

**PERCERAIAN AKIBAT SUMPAH *LI'AN* DITINJAU DARI FIQIH  
ISLAM DIKAITKAN DENGAN ALASAN PERCERAIAN  
BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Mendapatkan Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Novriansyah Winarto**

**NPM: 1906200563**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM**

**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**

**MEDAN**

**2023**



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJLIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN HIMPUNAN PESERTA MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AK.KP/PT/XI/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**

**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**

**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA 1**

Panitian Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Kamis, 5 Oktober 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

**MENETAPKAN**

**NAMA** : NOVRIANSYAH WINARTO  
**NPM** : 1906200563  
**PRODI/BAGIAN** : HUKUM / HUKUM PERDATA  
**JUDUL SKRIPSI** : PERCERAIAN AKIBAT SUMPAAH *LI'AN* DITINJAU DARI FIQIH ISLAM DIKAITAKAN DENGAN ALASAN PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

Dinyatakan : (A-) **Lulus Yudisium** dengan predikat Istimewa  
( ) **Lulus Bersyarat**, memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) **Tidak Lulus**

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian **Hukum Perdata**

**PANITIA UJIAN**

**Ketua**

Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

**Sekretaris**

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H  
NIDN. 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI :**

1. MUKLIS, S.H., M.H
2. M. IQBAL, S.Ag., M.H
3. Dr. TENGKU ERWINSYAHBANA, S.H., M.Hum

1.

2.

3.



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya  
Bila menulis surat ini agar diketahui nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id>

[fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id)

[umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.tiktok.com/umsumedan)

[umsumedan](https://www.youtube.com/umsumedan)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

## PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:

NAMA : NOVRIANSYAH WINARTO  
NPM : 1906200563  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERCERAIAN AKIBAT SUMPAAH *LI'AN* DITINJAU DARI  
FIQIH ISLAM DIKAITKAN DENGAN ALASAN  
PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG  
PERKAWINAN

PENDAFTARAN : Tanggal 26 September 2023

Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Skripsi penulis berhak memakai gelar:

## SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

Dr. Faisal, S.H., M.Hum.  
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING

Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.  
NIP/NIDN: 196807061994031004/0006076814



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UCv3v3v3v3v3v3v3v3v3v3v3) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENEKUTAS & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/11/2019  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<http://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsuMEDAN](https://www.facebook.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.instagram.com/umsuMEDAN) [umsuMEDAN](https://www.youtube.com/channel/UCv3v3v3v3v3v3v3v3v3v3v3) [umsuMEDAN](https://www.tiktok.com/@umsuMEDAN)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

**NAMA** : Novriansyah Winarto  
**NPM** : 1906200563  
**PRODI/BAGIAN** : Hukum/Hukum Perdata  
**JUDUL SKRIPSI**: Perceraian Akibat Sumpah *Li'an* Ditinjau Dari Fiqih Islam Dikaitkan Dengan Alasan Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan

**DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN KEPADA  
PANITIA UJIAN SKRIPSI**

Medan, 26 September 2023

**DOSEN PEMBIMBING**

**Dr. Tengku Erwinsyahbana, S.H., M.Hum.**  
**NIP/NIDN: 196807061994031004/0006076814**



MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

Akreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/Ak.KP/PT/XII/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003  
<https://umsu.ac.id> ✉ [rektor@umsu.ac.id](mailto:rektor@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)



**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA**

NAMA : NOVRIANSYAH WINARTO  
NPM : 1906200563  
PRODI/BAGIAN : HUKUM/ HUKUM PERDATA  
JUDUL SKRIPSI : PERCERAIAN AKIBAT SUMPAH LIAN  
DITINJAU DARI FIQIH ISLAM DIKAITKAN  
DENGAN ALASAN PERCERAIAN  
BERDASARKAN UNDANGAN PERKAWINAN  
PEMBIMBING : Dr. Tengku Erwin Syahbana, S.H., M.Hum

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
30/03/2023	Bimbingan mengenai judul skripsi	
03/04/2023	Bimbingan mengenai rumusan masalah	
24/04/2023	Perbaikan keaslian penelitian	
15/05/2023	ACC Proposal untuk seminar proposal	
19/06/2023	Perbaikan metode penelitian	
27/06/2023	Perbaikan isi pembahasan & latar belakang	
24/07/2023	Perbaikan daftar isi	
07/08/2023	Perbaikan kesimpulan dan surah	
26/09/2023	ACC untuk disdangkan	

Diketahui,  
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)

DOSEN PEMBIMBING

(Dr. TENGKU ERWIN SYAHBANA, S.H., M.Hum.)



**UMSU**  
Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dila menyewab surat ini agar disebutkan nomor dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](https://www.facebook.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.instagram.com/umsumedan) [umsumedan](https://www.linkedin.com/company/umsumedan) [umsumedan](https://www.youtube.com/channel/UCumsumedan)

### PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : NOVRIANSYAH WINARTO  
NPM : 19062000563  
Fakultas : HUKUM  
Program Studi : HUKUM  
Bagian : HUKUM PERDATA  
Judul Skripsi : PERCERAIAN AKIBAT SUMPAH LIAN DITINJAU DARI  
FIQIH ISLAM DIKAITKAN DENGAN ALASAN  
PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANGAN  
PERKAWINAN

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, September 2023

Saya yang menyatakan,



**NOVRIANSYAH WINARTO**  
**NPM. 19062000563**

## ABSTRAK

### PERCERAIAN AKIBAT SUMPAH *LI'AN* DITINJAU DARI FIQIH ISLAM DIKAITKAN DENGAN ALASAN PERCERAIAN BERDASARKAN UNDANG-UNDANG PERKAWINAN

**NOVRIANSYAH WINARTO**

**1906200563**

*Li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya (Pasal 125 KHI). *Li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya sedang istri menolak tuduhan atau pengingkaran (Pasal 126 KHI). Perceraian yang terjadi akibat *Li'an* mengakibatkan ikatan perkawinan menjadi putus selama-lamanya (tidak bisa dirujuk/berkumpul kembali).

Tujuan penelitian ini untuk mengetahui alasan-alasan perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan, perceraian karena sumpah *li'an* menurut fiqih Islam dikaitkan dengan alasan perceraian menurut undang-undang perkawinan serta akibat hukum perceraian karena sumpah *li'an* berdasarkan fiqih Islam dalam upaya pembaharuan undang-undang perkawinan.

Penelitian ini adalah penelitian yuridis normatif. Pendekatan yuridis normatif karena menggunakan data sekunder sebagai sumber berupa berbagai peraturan perundang-undangan dan referensi dokumen lain yang terkait dengan pengkajian, penelitian dan sumber data Hukum Islam dengan alat pengumpulan studi dokumentasi.

Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa alasan-alasan perceraian berdasarkan peraturan Perundang-Undangan Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Perdata dan Undang-Undang Perkawinan, perceraian karena sumpah *li'an* menurut fiqih fslam dikaitkan dengan alasan perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan diatur dalam Pasal 125 Kompilasi Hukum Islam serta 126 Kompilasi Hukum Islam dan alasan perceraian dalam Pasal 44 UU No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, akibat hukum perceraian karena sumpah *li'an* berdasarkan fiqih Islam dalam upaya pembaharuan undang-undang perkawinan yaitu putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya, haram rujuk antara suami istri untuk selama-lamanya.

***Kata Kunci: Perkawinan, Perceraian, Li'an.***

## KATA PENGANTAR



**Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh\**

*Alhamdulillahiraabil'amin*, Segala puji bagi Allah SWT, yang senantiasa memberikan Rahmad dan Karunia-Nya kepada saya sebagai penulis sehingga penulisan Skripsi ini dapat saya selesaikan sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihanNya, Sholawat beserta salam kepada Baginda Rasul Muhammad SAW serta para sahabat dan pengikutnya hingga akhir zaman. Skripsi merupakan salah satu persyaratan yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh gelar sarjana Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dengan judul:

**Perceraian Akibat Sumpah *Li'an* Ditinjau dari Fiqih Islam Dikaitkan Dengan Alasan Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan**

Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sesuai dengan kaidah dan metode penyusunan yang telah ditetapkan, keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moril dan materil, serta bimbingan dari berbagai pihak, baik secara langsung maupun tidak langsung. Sehubungan hal ini, pertama dan utama sekali penulis ucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya dan rasa takzim, serta penghargaan yang setinggi-tingginya kepada kedua orang tua penulis (Ayahanda Jumari dan Ibunda

Legawati Sinaga) yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang, sehingga penulis dapat menyelesaikan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP.), atas kesempatan yang diberikan untuk mengikuti dan menyelesaikan pendidikan Program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (Bapak Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum), atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dan demikian juga kepada Wakil Dekan I (Bapak Assoc. Prof. Dr. Zainuddin, S.H., M.H) dan Wakil Dekan III (Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H).

Terimakasih yang tidak terhingga juga disampaikan kepada Bapak Dr. Tengku Erwinsyahbana S.H., M.Hum., selaku dosen Pembimbing yang dengan penuh kesabaran, serta perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, arahan, dan saran sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Ucapan terima kasih juga disampaikan kepada seluruh staf pengajar Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah berkontribusi dalam memberikan ilmu selama penulis mengikuti perkuliahan.

Tiada hal yang paling indah kecuali persahabatan dengan memori yang paling indah, terkhusus diucapkan juga kepada teman-teman di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang tidak dapat disebutkan satu

persatu, terimakasih atas semua kebaikannya, semoga *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* membalas kebaikan semuanya.

Tuan Putri pemilik NPM 1906200562 yang telah kebersamai hari-hari yang tidak mudah selama proses pengerjaan Tugas Akhir ini. Terimakasih telah menjadi rumah yang tidak hanya berupa tanah dan bangunan. Tetap kebersamai walaupun sering emosi dan kata-kata kasar sering terucap pada mu Nona dan tetap disampingku walau tanah yang ku pijak sudah terasa hambar selama pengerjaan skripsi ini dan engkau tetap sabar menghadapi sikap ku ini, terimakasih banyak sudah tabah sampai akhir, sehat-sehat selalu malaikat kecil ku selalu dalam lindungan *Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Aamiin, Ya Rabbal Alamin.*

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali *Ilahi Robbi*. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan serta terwujud kesempurnaannya. Terimakasih semua, tiada lain diucapkan selain kata semoga kiranya mendapat balasan dari *Allah Subhanahu Wa Ta'ala* dan mudah-mudahan semuanya selalu dalam lindungannya. *Aamiin, Ya Rabbal Alamin.*

*Billahi Fii Sabililhaq, Fastabiqul Khairat, Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.*

Medan, 22 September 2023  
Penulis

Novriansyah Winarto  
NPM: 1906200563

## DAFTAR ISI

PENDAFTARAN UJIAN	
BERITA ACARA UJIAN	
PERSETUJUAN BIMBINGAN	
PERNYATAAN KEASLIAN	
ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	ii
DAFTAR ISI.....	v
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah.....	6
2. Faedah Penelitian.....	7
B. Tujuan Penelitian .....	7
C. Defenisi Operasional.....	8
D. Keaslian Penelitian .....	9
E. Metode Penelitian .....	10
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian .....	10
2. Sifat Penelitian.....	11
3. Sumber Data .....	12
4. Alat Pengumpul Data.....	14
5. Analisis Data.....	14
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>15</b>
A. Sebab Terjadi Perkawinan .....	15
B. Perceraian Dalam Fiqh Islam.....	18
C. Akibat Perceraian.....	21

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>26</b>
A. Alasan-alasan Yuridis Perceraian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan .....	26
B. Perceraian Karena Sumpah <i>Li'an</i> Menurut Fiqh Islam dikaitkan dengan Alasan Perceraian menurut Undang-Undang Perkawinan	39
C. Akibat Hukum Perceraian Karena Sunpah <i>Li'an</i> Berdasarkan Fiqh Islam Dalam Upaya Pembaharuan Undang-undang Perkawinan...	53
 <b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	 <b>72</b>
A. Kesimpulan.....	72
B. Saran .....	73

## **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Manusia ditakdirkan dengan sifat *zoom politicon* yaitu mereka selalu hidup berkelompok dalam suatu gugus yang disebut masyarakat. Hidup sendiri tanpa sesama disuatu tempat bukanlah kodrat manusia sebagai makhluk hidup yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Kuasa sebagai ciptaan yang tidak sempurna, salah satu contoh dari berlangsungnya hidup berkelompok yaitu sebuah perkawinan. Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.<sup>1</sup>

Perkawinan antara perempuan dan laki-laki menghindarkan keduanya dari perbuatan yang dilarang oleh agama, yaitu zina. Pernikahan menjaga kehormatan suami istri tetap terjaga. Ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan yang terjalin melalui perkawinan merupakan salah satu bentuk perikatan sebagai perbuatan hukum. Dalam hukum Islam perkawinan bukan hanya soal kenikmatan biologis. Menurut Ar-Rum ayat 21 yang berbunyi:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ  
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ - ٢١

---

<sup>1</sup> Undang-undang No.16 tahun 2019 Pasal 1 Tentang Perkawinan

Yang artinya: “Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir.” Maka berdasarkan ayat tersebut tujuan perkawinan adalah untuk membentuk satu keluarga yang bersatu, mawaddah, warrahmah.

Perkawinan dalam tata hukum Indonesia yang positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan adalah ikatan jasmani dan rohani antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika sesuai dengan hukum agama masing-masing. Sehingga hukum yang berlaku dalam perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia adalah hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.<sup>2</sup>

Proses membangun bahtera rumah tangga tentu ada banyak cobaan yang dihadapi, tidak sedikit cobaan. tersebut mengakibatkan hubungan pernikahan yang telah dibangun bertahun-tahun berakhir dimeja pengadilan. Berbagai macam alasan menjadi sebab terputusnya hubungan pernikahan, terjadinya pertengkaran yang hebat antara suami istri adapula sebab

---

<sup>2</sup> Hazar Kusmayanti dkk, “*Divorce Caused By Hypersexual Pshological Disorders In Husband*”, Jurnal Nurani, Vol. 19 No. 1 Desember, 2019, 162.

perselingkuhan atau perzinahan. Prinsip perceraian adalah suatu perkara yang tidak diperbolehkan dalam ajaran Islam, namun pada sisi yang lain perceraian dapat berubah menjadi perkara yang wajib ditempuh sebagai pintu darurat untuk mengakhiri sebuah ikatan pernikahan.

Merujuk kepada berbagai sumber hukum Islam, terdapat beberapa macam bentuk perceraian yaitu: *talak*, *khulu*, *fasakh*, *ila*, *li'an*, *zhihar*, dan *nusyuz*. Apabila kita melihat kepada peraturan tentang perkawinan dalam UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam (KHI), disana disebutkan bahwa sebuah pernikahan dapat berakhir disebabkan oleh meninggalnya salah satu pasangan, terjadinya perceraian, dan akibat adanya putusan pengadilan yang mengakhiri hubungan pernikahan tersebut.<sup>3</sup>

Pengakuan Hukum Islam di Indonesia tertuang dalam Intruksi Presiden No. 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) dan dijadikan acuan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Perkawinan sebagai salah satu ranah hukum Islam berdasarkan KHI memiliki pengertian sebagai akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidzan* untuk menaati perintah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Salah satu asas nikah adalah asas kekal, yang menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melaksanakan keturunan dan membina cinta dan kasih sayang selama hidup dan karena itu pula nikah *mut'ah*, yaitu perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu dilarang oleh Nabi Muhammad.

---

<sup>3</sup> Setiawan, "Dampak Yuridis Sumpah Li'an Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif", Mahakim Journal of Islamic Family Law, Volume 5. Nomor 1, 2021, halaman 56.

Alasan yang dapat mengakibatkan perceraian adalah dan halnya sebagai berikut:

1. Zina
2. Meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat
3. Penghukuman dengan hukuman penjara 5 tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat, yang diucapkan setelah perkawinan.
4. Melukai berat atau mengeniainya, dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, atau sehingga mengakibatkan luka-luka yang membahayakan.

Menyangkut tentang terjadinya perceraian yang disebabkan oleh perzinahan, pemerintah telah mengatur pelaksanaannya dalam UU No. 7 Tahun 2006 Tentang Peradilan Agama Pasal 87-88. Pada prinsipnya menerangkan bahwa, jika ada pengajuan permohonan ataupun gugatan perceraian dengan dasar salah satu pasangan melakukan perzinahan, dan pemohon atau penggugat tidak sanggup menghadirkan saksi sebagai bukti, disisi lain termohon atau tergugat menyangkal dugaan tersebut. Majelis hakim menilai jika perkara tersebut bukan tidak ada pembuktian sama sekali, serta usaha dalam mencari pembuktian tidak dapat dilakukan, maka karena jabatannya hakim dapat memerintahkan pemohon atau penggugat untuk mengucapkan sumpah. Jika sumpah yang diperintahkan oleh majelis hakim

dilaksanakan oleh suami, maka penyelesaian perkaranya dapat ditempuh dengan jalan *li'an*.<sup>4</sup>

*Li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya (Pasal 125 KHI). *Li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya sedang istri menolak tuduhan atau pengingkaran (Pasal 126 KHI).<sup>5</sup> Perceraian yang terjadi akibat *Li'an* mengakibatkan ikatan perkawinan menjadi putus selama-lamanya (tidak bisa dirujuk/berkumpul kembali). Dengan putusnya perkawinan sebagai akibat *Li'an*, anak yang dikandung oleh istri dinasabkan kepadanya (ibu anak). Pasal 162 KHI merumuskan: “bilamana *Li'an* terjadi, maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedangkan suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah.<sup>6</sup>

Ketentuan yang terkandung dalam surat An-Nur mengandung asas *in flagrante delicto*, yaitu keterbuktian suatu perbuatan zina yang dituduhkan kepada seseorang, pembuktiannya berupa alat bukti saksi. Supaya kesaksian tersebut mempunyai nilai kekuatan pembuktian, para saksi yang bersangkutan harus benar-benar menyaksikan peristiwa zina yang dilakukan

---

<sup>4</sup> Setiawan, "Dampak Yuridis Sumpah *Li'an* Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif", Mahakim Journal of Islamic Family Law, Volume 5. Nomor 1, 2021, halaman 57.

<sup>5</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Sahrudin. 2020. *Hukum Keluarga*. Depok: PT Raja Grafindo. Halaman 180.

<sup>6</sup> *Ibid.* Halaman 197.

oleh orang yang di dakwa berada dalam keadaan “tertangkap basah” sedang berhubungan kelamin secara fisik dan biologis.<sup>7</sup>

Tuduhan zina terhadap seseorang harus dilandaskan kepada bukti-bukti yang kuat, karena tuduhan semacam itu sangat berbahaya apabila tidak didukung oleh bukti dan fakta, karena akan sangat mencoreng nama baik seseorang. Terlebih lagi untuk membersihkan nama baik setelah adanya fitnah, tidaklah mudah karena fitnah dapat menyebar dengan sangat cepat tanpa dapat dikendalikan. Itulah sebabnya mengapa Allah sangat mengutuk orang yang qadaf, yang menuduh seseorang yang bersih dan beriman telah berzina. Berdasarkan uraian diatas maka disusun Skripsi ini dengan judul: **“Perceraian Akibat Sumpah *Li’an* Ditinjau dari Fiqih Islam dikaitkan dengan Alasan Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan”**.

### **1. Rumusan Masalah**

Masalah yang dirumuskan berdasarkan uraian diatas dapat ditarik permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian, adapun rumusan masalah yang diajukan dalam penelitian ini antara lain:

- a. Apa alasan-alasan yuridis perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan?
- b. Bagaimana perceraian karena sumpah *li’an* menurut fiqih Islam dikaitkan dengan alasan perceraian menurut undang-undang perkawinan?

---

<sup>7</sup> H. Zaeni Asyhadie dan Sahrudin. 2020. *Hukum Keluarga*. Depok: PT Raja Grafindo. Halaman 192.

- c. Bagaimana akibat hukum perceraian karena sumpah *li'an* berdasarkan fiqh Islam dalam upaya pembaharuan undang-undang perkawinan?

## **2. Faedah Penelitian**

- a. Secara Teoritis, penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu pemikiran baru guna perkembangan ilmu pengetahuan mengenai perceraian akibat sumpah *li'an* secara fiqh mazhab Syafi'i dan undang-undang perkawinan.
- b. Secara Praktis, penelitian ini diharapkan memberikan penetapan dan penerapan bagi seseorang yang mengalami perceraian akibat sumpah *li'an*.

## **B. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pokok-pokok permasalahan seperti yang diuraikan diatas penelitian ini bertujuan untuk:

1. Untuk mengetahui alasan-alasan yuridis perceraian berdasarkan peraturan perundang-undangan.
2. Untuk mengetahui perceraian karena sumpah *li'an* menurut fiqh Islam dikaitkan dengan alasan perceraian menurut undang-undang perkawinan.
3. Untuk mengetahui akibat hukum perceraian karena sumpah *li'an* berdasarkan fiqh Islam dalam upaya pembaharuan undang-undang perkawinan.

### **C. Definisi Operasional**

Defenisi operasional atau kerangka konsep adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara definisi-definisi khusus yang akan diteliti. Berkaitan dengan judul penelitian yang diajukan yaitu “Perceraian Akibat Sumpah *Li'an* Ditinjau dari Fiqih Islam dikaitkan dengan Alasan Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan” maka dapat disebutkan bahwa definisi operasional ini yaitu:

#### **1. Perceraian**

Perceraian adalah salah satu cara untuk putusnya hubungan antara seorang laki-laki dan perempuan yang sebelumnya pernah menjalin hubungan perkawinan disebabkan alasan tertentu sehingga tidak dapat lagi menjalannya tujuan perkawinan.

#### **2. Sumpah *Li'an***

*Li'an* berasal dari kata *اللعنة* artinya mengutuk. Sedangkan menurut penulis *li'an* merupakan suatu sumpah yang menyebabkan suami & istri akan bercerai dan tidak dapat *ruju'k* atau tidak akan pernah dapat kembali lagi karena adanya sumpah yang membawa nama Allah dan bersedia dilaknat oleh Allah jika ada dusta dalam sumpah itu.

#### **3. Fiqih**

Fiqih adalah hukum atau yang dikenal yurisprudensi dalam Islam dimana biasanya seseorang yang beragama Islam akan meyakini fiqih tersebut sebagai hukum karena bersumber dari Al-Qur'an dan sunnah disamping adanya hukum yang mengatur negara tersebut.

#### **D. Keaslian Penelitian**

Permasalahan mengenai Perceraian Akibat Sumpah *Li'an* khususnya di Indonesia bukanlah hal yang baru, oleh karena itu penulis meyakini bahwa terdapat beberapa peneliti-peneliti yang mengangkat tajuk penelitian yang berkaitan dengan tajuk penelitian dari penulis sendiri. Namun berdasarkan bahan kepustakaan yang ditemukan baik melalui *searching* via internet maupun penelusuran kepustakaan dari lingkungan Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara dan perguruan tinggi lainnya, penulis tidak menemukan penelitian yang sama dengan tema dan pokok bahasan yang penulis teliti terkait “Perceraian Akibat Sumpah *Li'an* Ditinjau Dari Fiqih Islam dikaitkan Dengan Alasan Percerain Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan”

Apabila dilihat dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh peneliti sebelumnya, ada dua judul yang hampir mendekati dengan penelitian yang saya susun ini, antara lain:

1. Sri Ekayanti, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar, Tahun 2020 yang berjudul “Status Pernikahan Setelah *Li'an* (Studi Komparatif Antara Pandangan Mazhab Hanafi dan Kompilasi Hukum Islam)”. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan (*library research*).
2. Setiawan, Mahasiswa Fakultas Hukum Institut Agama Islam Negeri Kediri, Tahun 2021 yang berjudul “Dampak Yuridis Sumpah *Li'an* Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif. Penelitian ini

merupakan penelitian kepustakaan (library research) dengan menggunakan metode penelitian normatif.

### **E. Metode Penelitian**

Penelitian pada hakikatnya adalah rangkaian kegiatan ilmiah dan arena itu menggunakan metode-metode ilmiah untuk menggali dan memecahkan permasalahan atau untuk menemukan sesuatu kebenaran dari fakta-fakta yang ada.<sup>8</sup> Metode penelitian bertujuan untuk menjelaskan bagaimana penelitian dilakukan agar didapatkan hasil yang maksimal.

Melalui proses penelitian tersebut diadakan analisa dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah. Agar mendapatkan hasil yang maksimal, maka metode yang dipergunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

#### **1. Jenis dan pendekatan penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja. Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini dilakukan dalam dua pendekatan yaitu menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum yang menjadi fokus dan merupakan tema sentral suatu penelitian<sup>9</sup> dan Pendekatan sinkronisasi, pengertian ini bertujuan untuk mengungkapkan kenyataan, sampai sejauh

---

<sup>8</sup> Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, halaman 11

<sup>9</sup> Soerjono Sockanto dan Sri Mademuji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, halaman 74

mana perundang-undangan tertentu serasi secara vertikal, atau mempunyai keserasian secara horizontal apabila menyangkut perundang-undangan yang sederajat mengenai bidang yang sama.<sup>10</sup>

## **2. Sifat penelitian**

Penelitian hukum bertujuan untuk mengetahui dan menggambarkan keadaan sesuatu mengenai apa dan bagaimana keberadaan norma hukum dan bekerjanya norma hukum pada masyarakat. Berdasarkan tujuan penelitian hukum tersebut cenderung sifat penelitian yang digunakan adalah deskriptif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan obyek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku secara umum. Sifat penelitian yang digunakan dalam menyelesaikan penelitian ini adalah deskriptif yaitu penelitian yang hanya semata-mata melukiskan keadaan objek atau peristiwanya tanpa suatu maksud untuk mengambil kesimpulan-kesimpulan yang berlaku umum dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yang menggambarkan secara sistematis data mengenai masalah yang akan dibahas. Data yang terkumpul kemudian dianalisis secara sistematis sehingga dapat ditarik kesimpulan dari seluruh hasil penelitian.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2021. *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Kencana, halaman 132.

<sup>11</sup> Soerjono Sockanto dan Sri Mademuji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, halaman 20.

### 3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum ini terdiri dari:

- a. Data yang bersumber dari Hukum Islam, yaitu Al-Quran dan Hadits (Sunah Rasul). Data yang bersumber dari Hukum Islam tersebut lazim disebut pula sebagai data kewahyuan.
- b. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan, yang terdiri dari:
  1. Bahan hukum primer adalah aturan yang tertulis yang ditetgakkan oleh negara dalam penelitian ini adalah dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, Undang-undang No 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, buku hukum, jurnal/referensi hukum terkait perceraian di karenakan sumpah *li'an*, fiqih mazhab Islan mengenai perceraian karena sumpah *li'an*, serta aturan perceraian berdasarkan undang-undang atau secara yuridis.
  2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer. Bahan hukum sekunder berupa semua tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi hukum meliputi buku-buku yang terkait dengan masalah yang

dikaji, hasil-hasil penelitian dan hasil karya dari kalangan hukum, berupa buku-buku hukum yang berisi ajaran atau doktrin, terbitan berkala atau artikel termasuk segala karya ilmiah hukum yang tidak dipublikasikan atau yang dimuat dikoran atau majalah populer.

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder berupa Kamus Hukum, atau Kamus Besar Bahasa Indonesia untuk menjelaskan maksud atau pengertian istilah-istilah yang sulit untuk diartikan.

#### **4. Alat Pengumpul Data**

Untuk mendapatkan data yang benar dan akurat yakni menggunakan beberapa jenis alat pengumpulan data sebagai berikut:

Studi dokumen atau bahan pustaka, studi dokumen merupakan suatu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis baik dokumen primer dan sekunder.

#### **5. Analisis Data**

Metode yang digunakan untuk menganalisis data adalah analisis kualitatif. Analisis kualitatif yaitu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran yang diperoleh dari kepustakaan yaitu dengan menggabungkan peraturan-peraturan, buku-buku ilmiah yang ada hubungannya dengan judul yang dibahas. Kemudian dianalisis secara

kualitatif sehingga mendapat suatu pemecahan dan dapat ditarik suatu kesimpulan.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Sebab terjadi Perceraian**

Islam memandang pernikahan sebagai kemuliaan yang sangat tinggi derajatnya. Allah menyebut ikatan pernikahan sebagai *mitsaqan-ghalizha* (perjanjian yang sangat berat). Hanya tiga kali istilah ini disebutkan dalam Al-Qur'an, dua lainnya berkenaan dengan tauhid. Sedang tauhid adalah inti agama. Islam menganjurkan ummatnya untuk menikah. Demikian tingginya kedudukan pernikahan dalam Islam, sehingga menikah merupakan jalan penyempurnaan separuh agama. Rasulullah Saw. bersabda, "Apabila seorang hamba telah berkeluarga, berarti dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya. Maka takutlah kepada Allah terhadap separuh yang lainnya." (HR Ath Thabrani).<sup>12</sup>

Tujuan pernikahan dalam agama Islam ialah dalam rangka melaksanakan perintah Allah dan mengikuti Sunnah Rasul, melaksanakan pemenuhan kebutuhan biologis, melahirkan generasi baru, mendapatkan ketentraman, cinta dan kasih sayang, meluaskan silaturahmi dan sebagainya.

Pengertian perkawinan sebagaimana disebutkan Pasal 1 Bab I UU Perkawinan, ialah: "Ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri, dengan tujuan membentuk sebagai (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa." Tujuan pembentukan keluarga secara umum adalah untuk mencapai kesejahteraan dan ketahanan

---

<sup>12</sup> <https://konsultasisyariah.com/26085-makna-hadis-menikah-menyempurnakan-setengah-agama.html>

keluarga seperti yang pendapat Hughes & Hughes: 1995, dalam ( Altareb, 2008) yaitu: <sup>13</sup>

1. Menyusun keturunan yang baik dan utuh dengan cara memaafkan yang sangat diperlukan dalam membangun keluarga dan mengembangkan keturunan; Berpikir positif, fokus pada sesuatu yang bersifat baik; dan menjalankan system kekeluargaan berdasarkan keturunan garis ayah.
2. Meningkatkan sikap positif dengan keyakinan bahwa anak adalah suatu hadiah dari Tuhan dengan menjadikan fungsi parenting sebagai pengaruh besar bagi anak.
3. Menyesuaikan sikap antar suami istri dalam hal personalitas, strategi resolusi, cara berterima kasih, spiritual.
4. Meningkatkan afeksi keluarga yang meliputi cinta, saling menyukai dan bahagia apabila bersama. Adapun landasan dari afeksi keluarga adalah kecintaan pada Tuhan untuk saling menyayangi suami istri.
5. Cara meningkatkan afeksi keluarga adalah dengan membiasakan makan bersama, meningkatkan kualitas dan kuantitas komunikasi (bertanya, mendengarkan, perhatian dan berpikiran positif), liburan bersama, merencanakan hari-hari istimewa bersama, dan pemeliharaan keunikan keluarga serta memelihara tradisi.
6. Mengembangkan spiritual keluarga dengan cara meningkatkan kegiatan rohani untuk pembinaan jiwa, berdoa, dan meningkatkan rasa bersyukur.

---

<sup>13</sup> Rizki Maulida, dkk. 2017. *Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian*. Vol. 4, No. 2, halaman 130.

7. Meningkatkan kehidupan keluarga sehari-hari dengan cara menerapkan disiplin yang layak, mendidik anak-anak untuk berperilaku baik, dan meningkatkan kualitas hidup berkelanjutan yang baik. Dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 Tentang Perkembangan Kependudukan Dan Pembangunan Keluarga, BAB I Pasal 1 ayat 11 mengatakan, “Ketahanan dan kesejahteraan keluarga adalah kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin”.

Kondisi batin yang tenang dipengaruhi oleh kesadaran tentang tujuan hidup dan juga tujuan pernikahan yang diorientasikan semata mencapai keridhoan Allah SWT. Sehingga apapun situasinya yang dihadapi dalam pengalaman hidup berkeluarga akan dikembalikan kepada kehendak Allah dan kepada tujuan untuk menggapai ridho-Nya. Ketahanan keluarga meliputi beberapa aspek yaitu:

1. Ketahanan fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan sandang (pakaian) pangan (makanan yang baik dan halal, sehat, memenuhi kebutuhan nutrisi) serta papan (rumah tempat tinggal yang layak sesuai kemampuan). Suami dengan aqad nikah yang telah diikrarkannya mempunyai kewajiban memberikan nafkah untuk memenuhi kebutuhan hidup, sandang, pangan dan papan, bagi istri dan anaknya.
2. Ketahanan non fisik yaitu terpenuhinya kebutuhan mental ruhaniah-psikologis dari pasangan dan anak-anak yang dilahirkannya (rasa aman

dan terlindungi, tenteram, penuh cinta dan kedamaian-sakinah mawaddah wa rahmah). Untuk itu suami juga wajib memberikan nafkah batin kepada istrinya, dan istri wajib memenuhi hak-hak suaminya.

3. Ketahanan sosial yaitu terpeliharanya hubungan fungsional dengan orang tua dan sanak keluarga, serta dengan komunitas di lingkungannya.
4. Ketahanan di bidang agama dan hukum yaitu ketaatan terhadap ketentuan agama dan hukum yang mengatur hak dan kewajiban suami dan istri, orang tua dan anak-anak Pemenuhan kebutuhan fisik dan non fisik dalam perkawinan menuntut kesiapan fisik, mental ruhaniah, ekonomi dan sosial budaya dari pasangan. untuk menjalankan tanggung jawab dan kewajibannya serta untuk pemenuhan hak-haknya.<sup>14</sup>

## **B. Perceraian dalam Fiqih Islam**

Ajaran Islam telah menetapkan aturan bagi orang yang ingin bercerai, meskipun ajaran Islam telah menetapkan aturan perceraian bukan berarti Allah SWT sangat ridha dengan hal itu, tapi sebaliknya bahwa perceraian (talak) merupakan perbuatan yang halal, akan tetapi sangat dibenci oleh Allah sebagaimana hadis Nabi yang diriwayatkan oleh Ibnu Majah no. riwayat 2008<sup>15</sup> yang berbunyi sebagai berikut yang artinya: Dari Abdillah bin Umar berkata, bersabda Rasulullah saw. “perbuatan yang paling dibenci oleh Allah adalah talak”.

---

<sup>14</sup> Rizqi Maulida, dkk. *Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian*. Vol. 4, No. 2, September 2017. Halaman 131. (diakses tanggal 01 Agustus 2023)

<sup>15</sup> Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah (Saudi Arabia: al-Arabiyah as-Saudiyah, 1404) jil 5, h. 441. Terjemah oleh Gema Insani

Perceraian merupakan jalan yang harus ditempuh bagi sebuah rumah tangga yang telah dibangun dengan utuh sebelumnya dan tidak bisa dipertahankan lagi untuk sementara waktu. Islam tidak melarang seorang suami untuk menceraikan tanpa adanya prosedur yang harus dilalui, jika suami telah mengucapkan kata-kata cerai baik secara sarih (jelas) atau kinayah (sindiran) dengan niat perceraian, maka jatuhlah cerai terhadap istrinya. Karena dalam ajaran Islam atau fiqh masalah perceraian adalah masalah antara suami istri semata tidak memerlukan instansi serta alat bukti bahwa telah terjadi perceraian antara suami istri, seperti adanya akta perceraian atau bukti tertulis lainnya.

Hukum adat atau kebiasaan yang ada di Masyarakat bahwa sebuah perceraian tidak diharuskan adanya bukti atau akta lainnya sebagai bukti formil adanya suatu perceraian antara suami dan istri dalam suatu rumah tangga. Selanjutnya dalam kebiasaan masyarakat perceraian murni hak suami bukan hak dari instansi tertentu atau dari adanya bukti formil secara yuridis. Sementara aturan perundang-undangan telah mengatur yang berkaitan dengan tata cara perceraian dan hal-hal yang berkaitan dengan akibat yang ditimbulkannya. Pasal 38 Undang-undang No. 1 tahun 1974 menegaskan bahwa: "Perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, atas keputusan Pengadilan. Kematian sebagai salah satu sebab putusnya perkawinan, jika salah satu pihak dari suami ataupun istri meninggal dunia. Adapun sebab perceraian bisa saja terjadi disebabkan oleh karena talak atau berdasarkan gugatan perceraian. Selanjutnya pasal 39 ayat (1) UU No. 16 Tahun

2019 menegaskan bahwa: “Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan yang berwenang setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”. Pasal 39 ayat (2) untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami-istri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami-istri, hal tersebut dikarenakan bahwa antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

Talak berasal dari bahasa Arab yaitu kata *talakha* artinya lepasnya suatu ikatan perkawinan dan berakhirnya hubungan perkawinan. Sayyid Sabiq memberikan pengertian talak itu secara bahasa adalah, melepaskan atau meninggalkan, talak berasal dari kata *itlaq*. Sementara dalam pengertian istilah adalah melepaskan ikatan perkawinan atau bubarnya hubungan perkawinan. Sementara al-Jaziri mendefinisikan bahwa talak itu melepaskan ikatan atau pelepasan ikatan dengan menggunakan kata-kata tertentu. Menurut Istilah talak yaitu melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami istri.

Berakhirnya perkawinan dalam keadaan suami dan istri masih hidup (perceraian) dapat terjadi atas kehendak suami, dapat terjadi atas kehendak istri dan terjadi di luar kehendak suami istri. Menurut hukum Islam, berakhirnya perkawinan atas inisiatif atau oleh sebab kehendak suami dapat terjadi melalui apa yang disebut talak, dapat terjadi melalui apa yang disebut dengan *ila'* dan dapat pula terjadi melalui apa yang disebut dengan *li'an*, serta dapat terjadi melalui apa yang disebut *zihar*. Berakhirnya perkawinan atas

inisiatif atau oleh sebab kehendak istri dapat terjadi melalui apa yang disebut *khayar aib*, dapat terjadi melalui apa yang disebut *khulu'* dan dapat terjadi melalui apa yang disebut dengan *rafa'* (pengaduan).

Berakhirnya perkawinan di luar kehendak suami dapat terjadi atas inisiatif atau oleh sebab kehendak hakim, dapat terjadi oleh sebab kehendak hukum dan dapat pula terjadi oleh sebab matinya suami atau istri. Sejalan dengan keterangan di atas, Fuad Said mengemukakan bahwa perceraian dapat terjadi dengan cara: talak, *khulu'*, fasakh, *li'an* dan *ila'*. Oleh sebab itu menurut Mahmud Yunus bahwa Islam telah memberikan hak talak kepada suami untuk menceraikan istrinya dan hak *khulu'* kepada istri untuk menceraikan suaminya dan hak fasakh untuk kedua suami-istri.

### **C. Akibat Perceraian**

Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Perkawinan bahwa tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Penjelasan Umum Undang-Undang Perkawinan tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan materiil. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia kekal dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar terjadinya per ceraian. Untuk memungkinkan perceraian, harus ada alasan-

alasan tertentu serta harus dilakukan di depan Sidang Pengadilan. Perceraian merupakan perbuatan halal yang paling dibenci oleh Allah.

Allah memang membenci perceraian akan tetapi apabila dengan memertahankan perkawinan itu akan lebih besar mudharatnya daripada manfaatnya, maka perceraian itu diperbolehkan. Menurut Soemijati bahwa bagi orang Islam perceraian dilakukan dengan mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Agama, sedangkan bagi orang selain Islam mengajukan permohonan cerai kepada Pengadilan Negeri. Kemudian sebagaimana di sampaikan oleh Wirjono Prodjodikoro bahwa dalam memutuskan apakah akan mengabulkan permohonan cerai atau tidak, Pengadilan akan mengumpulkan bukti sebanyak-banyaknya agar keputusan yang diambil benar-benar yang terbaik. Pada umumnya pada awal pemeriksaan di Pengadilan, Majelis Hakim akan berusaha mendamaikan terlebih dahulu suami istri yang akan bercerai itu. Apabila terjadi perdamaian maka permohonan cerai itu dianggap batal dan suami istri itu tetap menjadi suami istri yang sah.<sup>16</sup>

Pasal 38 Ayat (1) Undang-undang Perkawinan menerangkan bahwa perceraian adalah salah satu bentuk dari sebab putusnya perkawinan. Perceraian tentunya juga melahirkan konsekuensi tertentu yaitu harta, hak asuh anak (hadhanah) dan status pernikahan. Secara hukum konsekuensi akibat putusnya perkawinan karena perceraian tersebut diatur dalam Pasal 41 Undang-Undang Perkawinan diantaranya yaitu :<sup>17</sup>

---

<sup>16</sup> Wirjono Prodjodikoro. 1990. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Batu, hlm. 23

<sup>17</sup> Pasal 41 UU Perkawinan 1974

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, sematamata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusannya
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut.
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas istri.

Kemudian berdasarkan Pasal 156 KHI disebutkan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah :

- a. Anak yang belum mumayyiz (berusia 12 tahun) berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus ke atas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu.
- b. Adapun untuk anak yang sudah mumayyiz (berusia 12 tahun) berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.

- c. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat lain yang mempunyai hak hadhanah pula.
- d. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri (21 tahun). Bila mana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, Pengadilan Agama memberikan putusannya berdasarkan huruf (a), (b), (c) dan (d)
- e. Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Alasan-Alasan Yuridis Perceraian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan**

Manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan orang lain dan hidup berdampingan dalam aktifitas sehari-harinya, bermasyarakat dan membaaur kepada semua orang. Manusia diciptakan untuk berpasang-pasangan, salah satu contoh hidup bersama ialah dengan menikah untuk membentuk keluarga. Untuk meresmikan kedua insan laki-laki dan perempuan tersebut maka melalui perkawinan.

Maslow mengatakan bahwa manusia akan selalu termotivasi untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Adanya kebutuhan-kebutuhan ini memiliki tingkatan (*hierarki*) yang terdiri dari lima jenis yaitu:<sup>18</sup>

1. *The physiological needs* (kebutuhan fisiologis) jenis kebutuhan ini berhubungan dengan pemenuhan kebutuhan dasar semua manusia, seperti makan, minum, menghirup udara, istirahat, menghindari rasa sakit, seks dan lainnya.
2. *The safety needs* (kebutuhan rasa aman) jenis kebutuhan ini akan muncul jika kebutuhan fisiologis telah terpenuhi secara layak, dan yang termasuk jenis ini yaitu kebutuhan terhadap perlindungan, keamanan, ketertiban, hukum, stabilitas, dan lain-lain. Kebutuhan ini menjadi kebutuhan yang selalu

---

<sup>18</sup> Abraham H. Maslow. 1970. *Motivasi and Personality*. New York: Harper & Row Publisher, halaman 35.

meningkat dan jika tidak terpenuhi maka akan timbul rasa cemas atau rasa takut yang dapat menghambat pemenuhan kebutuhan lainnya.

3. *The belongingness and love needs* (kebutuhan akan rasa memiliki dan kasih sayang) jenis kebutuhan ini muncul jika kedua jenis kebutuhan diatas terpenuhi. Kebutuhan ini terlihat Ketika seseorang berusaha untuk mencari dan mendapatkan teman, kekasih, keturunan (anak), bahkan keinginan untuk menjadi bagian dari suatu komunitas tertentu.
4. *The esteem needs* (kebutuhan akan harga diri) yang dibedakan menjadi dua jenis yaitu *lower one* kebutuhan yang berkaitan dengan status, atensi, dan reputasi serta *higher one* kebutuhan yang berkaitan dengan kepercayaan diri, kompetensi, prestasi, kemandirian, dan kebebasan.
5. *The needs for self* (kebutuhan terhadap aktualisasi diri) jenis kebutuhan ini berkaitan erat dengan keinginan untuk mewujudkan dan mengembangkan potensi diri. Kepribadian dapat mencapai peringkat teratas jika kebutuhan-kebutuhan primer ini banyak mengalami interkasi satu dengan yang lain dan dengan aktualisasi diri seseorang akan dapat memanfaatkan factor potensialnya secara sempurna.

Berpedoman pada pendapat Maslow seperti diatas maka dapat dikatakan bahwa salah satu kebutuhan dasar manusia adalah kebutuhan untuk menyalurkan nafsu seks yang merupakan kebutuhan fisiologis (*the physiological needs*). Penyaluran nafsu seks dilakukan manusia dengan berbagai macam cara ada yang dengan cara tidak lazim (misalnya dengan hubungan sesama jenis) dan ada dengan cara yang lazim (sesuai dengan norma yang berlaku) yang dikenal dengan

istilah perkawinan tetapi perlu pula dimaklumi bahwa perkawinan tidak hanya untuk menyalurkan kebutuhan seks manusia karena perkawinan mempunyai makna atau pengertian yang lebih luas lagi. Melalui perkawinan orang akan mendapatkan keturunan, maka perkawinan termasuk dalam kelompok kebutuhan terhadap rasa memiliki dan kasih sayang (*the belongingness and love needs*).<sup>19</sup>

Istilah kawin sebenarnya berasal dari bahasa Arab disebut dengan kata nikah.<sup>20</sup> Al-nikah yang bermakna *al-wathi'* dan *al-dammu wal-tadakhul*. Adakalanya juga disebut dengan *al-dammu wa al-jam'u* atau ibarat *'an al-wath wa al-'aqad* yang bermakna bersetubuh, berkumpul dan akad.

Walaupun perkawinan itu ditujukan untuk selama-lamanya, tetapi adakalanya terjadi hal-hal tertentu yang menyebabkan timbulnya perselisihan dalam perkawinan, bahkan perkawinan tersebut tidak dapat diteruskan. Pada masa sekarang ini dengan semakin lunturnya nilai-nilai agama, norma dan etika yang ada di masyarakat, tidak jarang terjadi suatu perkawinan itu dilatarbelakangi oleh suatu kepentingan tertentu, yakni demi status, kepentingan bisnis, mendapat perlindungan dan lain sebagainya sehingga status perkawinan menjadi tidak kuat.

Akibat hukum suatu perkawinan dapat digolongkan menjadi tiga bagian, yaitu sebagai berikut:<sup>21</sup>

1. Akibat hukum yang timbul dari hubungan suami istri itu sendiri.
2. Akibat yang timbul dari suatu perkawinan terhadap harta benda mereka.

---

<sup>19</sup> Tengku Erwinsyahbana, Tengku Rizq. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan Indonesia*. Medan : UMSUPers, halaman 3

<sup>20</sup> Mahmud Yunus (1). 1973, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/ Penafsiran Al-Qur'an, halaman 468.

<sup>21</sup> Kiki Amaliah dkk. 2021. *Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di bawah Umur*. Vol. 6, Nomor 2

3. Akibat yang timbul dari perkawinan mengenai kekuasaan orang tua terhadap anaknya.

Perselisihan dalam perkawinan dapat ditimbulkan oleh faktor internal maupun eksternal, yang apabila tidak diselesaikan secara tepat akan menimbulkan masalah-masalah baru seperti timbulnya penyelewengan suami/istri dan tidak terawatnya anak-anak mereka. Bagi suami atau istri yang belum dapat mengatasi perselisihan masalah. Jangan terlalu cepat untuk mengambil keputusan untuk bercerai karena harus diingat walaupun perceraian adalah sesuatu yang diharamkan tetapi merupakan perbuatan yang dibenci Tuhan. Di sinilah peranan pihak ketiga selaku mediator dapat mengupayakan untuk membantu suami dan istri yang mengalami permasalahan keluarga.

Perkawinan merupakan penyatuan 2 (dua) jiwa lain jenis menjadi satu kesatuan yang utuh dalam menuju kesempurnaan hidup. Maka perkawinan adalah suatu perjanjian suci untuk hidup bersama sebagai suami-istri, tetapi kehidupan bersama ini tidak semudah seperti yang dibayangkan, karena adakalanya perkawinan yang tadinya berjalan baik, penuh keharmonisan di dalam suatu rumah tangga, bisa saja tiba-tiba muncul kesuraman dalam kehidupan rumah tangga tersebut dan berujung pada perceraian.

Perceraian pada dasarnya tidak dilarang apabila alasan-alasan perceraian tersebut berdasarkan atas ketentuan-ketentuan yang mengatur, yaitu berdasarkan Undang-Undang Perkawinan. Walaupun perceraian tidak dilarang, akan tetapi itu merupakan sesuatu yang paling dibenci oleh Tuhan. Akibat yang paling pokok dari putusannya hubungan perkawinan adalah masalah hubungan suami-istri,

pembagian harta bersama, nafkah dan pemeliharaan bagi kelangsungan hidup anak-anak mereka. Pengertian mengenai perceraian tidak terdapat dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan, namun bukan berarti perceraian tidak diperbolehkan. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal hingga akhir hayat, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar atau mempersulit terjadinya perceraian.

Perceraian dimungkinkan, namun ada alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan di depan sidang pengadilan. Perceraian pada dasarnya merupakan peristiwa hukum yang merupakan suatu kejadian yang akan menimbulkan dan menghilangkan hak maupun kewajiban. Perceraian menurut adat adalah merupakan peristiwa luar biasa, sebuah problema sosial dan yuridis yang penting dalam kebanyakan daerah.

Gugatan perceraian dapat diajukan dengan alasan-alasan yang dijabarkan dalam Penjelasan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 39 Ayat (2) sebagai berikut : <sup>22</sup>

- a. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabok, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan
- b. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain di luar kemauannya

---

<sup>22</sup> Pasal 39 UU No 1 Tahun 1974

- c. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
- d. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
- e. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau, penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/istri.
- f. Antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah-tangga.

Adapun yang dimaksud talak pasal 117 kompilasi hukum Islam, talak adalah ikrar suami dihadapan pengadilan agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Sedangkan yang dimaksud dengan perceraian adalah:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh istri atau kuasanya pada pengadilan agama, yang daerah hukumnya mewilayahi tempat tinggal penggugat, kecuali meninggalkan tempat kediaman bersama tanpa izin suami.
2. Dalam hal gugat bertempat kediaman di luar negeri, ketua pengadilan agama memberitahukan gugatan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan republik indonesia setempat. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perceraian dengan jalan talak adalah permohonan cerai yang diajukan oleh suami, sedangkan gugatan perceraian diajukan oleh pihak istri atau kuasanya kepada pengadilan agama.

Adapun sebab-sebab perceraian adalah sebagaimana yang diterangkan dalam hukum positif dimana terdapat beberapa sebab atau alasan yang dapat menimbulkan perceraian, sebagaimana ditegaskan dalam peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pasal 19.

Dalam peraturan pemerintah Nomor 9 tahun 1975 disebutkan bagaimana tata cara perceraian yang dilegalkan oleh negara. Dijelaskan bahwa seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut hukum Islam, yang akan menceraikan istrinya mengajukan surat kepada pengadilan ditempat kediamannya yang berisi pemberitahuan bahwa sibermaksud menceraikan istrinya disertai alasan-alasan serta meminta kepada pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu.

Selanjutnya dalam pasal 20 Undang-undang No.7 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang peradilan Agama (UU peradilan Agama) menyebutkan:

1. Gugatan perceraian diajukan oleh suami atau istri atau kuasanya kepada pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat.
2. Dalam hal tempat kediaman tergugat tidak jelas atau tidak diketahui atau tidak mempunyai tempat kediaman yang tetep gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan di tempat kediaman penggugat.

3. Dalam hal tergugat bertempat tinggal di luar negeri gugatan perceraian diajukan kepada pengadilan ditempat kediaman tergugat. Ketua pengadilan mebyampaikan permohonan tersebut kepada tergugat melalui perwakilan Republik Indonesia setempat.

Pasal diatas merupakan tata cara pengajuan gugatan perceraian yang dilakukan istri atau kuasanya kepada Pengadilan Agama, dalam pengajuan cerai talak sebagaimana telah dijelaskan dalam pasal 67 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 adalah:

1. Nama, umur dan tempat kediaman pemohon yaitu suami dan termohon yaitu istri.
2. Alasan-alasan yang terjadi dasar cerai talak.

Cara mengajukan permohonan cerai talak pada pasal diatas berlaku pula bagi istri apabila mengajukan gugatan perceraian, dimana surat yang diajukan itu meliputi nama pemohon/penggugat, tempat kediaman pemohon/penggugat, yang disertai dengan alasan-alasan yang menjadi dasar cerai talak atau cerai gugat. Pada pasal 86 ayat (1) tetang penyebab lamanya perkara perceraian (kendala peraturan perundang-undangan).

Perkara perceraian memang ada yang menyelesaikannya bertahun-tahun, tetapi ini bukan disebabkan karena buruknya kinerja hakim dalam menangani kasus perseraian, tetapi lebih karena arturan Pasal 86 ayat (1) Undang-undang No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang undang No. 3 Tahun 2003 Tentang Peradilan Agama, dalam pasal 86 ayat (1) tersebut membuka kemungkinan untuk mengajukan gugatan harta bersama yang diakumulasikan

dengan perkara gugatan perceraian atau menggunakan gugat balik (*reconventie*), biasanya para pihak memanfaatkan upaya hukum banding atau kasasi bahkan peninjauan kembali adalah yang menyangkut harta bersama, nah dengan demikian masalah perceraian terbawa rendong oleh pasal yang memperbolehkannya, sehingga penyelesaian perceraian menjadi lama mengikut upaya hukum yang digunakan oleh pihak yang tidak puas atas pembagian harta bersama tersebut.

Pada prinsipnya pembuat Undang-undang memang bermaksud untuk memelihara dan menjaga kepentingan wanita dengan adanya Pasal tersebut, karena bila wanita yang mengajukan gugat cerai atau sang suami memohon cerai talak, maka biasanya penguasaan harta bersama yang lebih dominan adalah laki-laki.

Artinya dalam perceraian wanita yang banyak dirugikan, karena itulah diantisipasi dengan dibukanya kumulasi (penggabungan) gugatan harta bersama dengan gugatan perceraian atau gugat balik tersebut. Dengan dibolehkannya akumulasi harta bersama dengan gugatan perceraian, selain berlarut-larutnya penyelesaian perceraian, juga menimbulkan banyak permasalahan dalam praktik acaranya (hukum acara), antara lain:

Pertama gugatan perceraian dalam sidang tertutup (Pasal 68 ayat (2)/80 ayat (2) UU No. Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 Thn 2006), sedangkan perkara kebendaraan (harta bersama) dengan sidang terbuka.<sup>23</sup>

---

<sup>23</sup> Pasal 19 ayat (1) UU No. 4 Tahun 2004 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

Kedua, pembuktian saksi dalam gugatan perceraian yang didominasi alasan syiqaq memerlukan kesaksian keluarga atau orang dekat dengan kedua pihak (pasal 76 ayat (1) UU No. 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No. 3 tahun 2006), sementara kesaksian yang demikian untuk pembuktian harta bersama bertentangan dengan Pasal 145 HIR/172 RBg.

Ketiga, jika dalam proses perkara diputus dengan verstek (tergugat tidak pernah hadir, dan telah dipanggil dengan cara sah dan patut), lalu diberitahukan bukan kepada pribadi/in person tetapi melalui Lurah/Kepala desa, maka perhitungan kesempatan untuk mengajukan verzet (perlawanan) atau masa berkekuatan hukum tetap (BHT) berbeda antara perkara perceraian dengan perkara harta bersama. Sedangkan perceraian terhitung sejak Pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap (Pasal 81 ayat (2) UU No. 7 tahun 1989. Sebagaimana diubah dengan UU No. 3 thn 2006), yaitu 14 (empat belas) untuk mengajukan verzet (pelawanan) masih terbuka ketika akan melakukan eksekusi yaitu sampai hari ke-8 (delapan) setelah anmaning/ peneguran.

Berdasarkan alasan-alasan yang tersebut diatas dan agar hakim tidak dianggap sebagai berkinerja buruk, penulis mengusulkan agar Pasal 86 ayat (10 UU No 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan UU No.3 Tahun 2006) khusus mengenai harta bersama tidak diberlakukan/dibekukan dengan Surat Edaran mahkamah agung, (bandingkan dengan SEMA Nomor 02 tahun 1964) dan untuk perlindungan bagi wanita dapatperceraian dilakukan penyitaan (Sita Marital atau Sita Matrimonial) hanya sebagai perlindungan dan penyelamatan terhadap harta bersama tersebut (Pasal 78 huruf (c) UU No. 7 thn 1989

sebagaimana diubah dengan UU No. 3 thn 2006) sehingga dengan demikian tidak akan terjadi lagi gugatan perceraian yang molor bertahun-tahun. Kecuali itu, kemungkinan terjadi penggunaan hukum banding, kasasi ataupun peninjauan kembali dalam perkara gugatan perceraian (tanpa kumulasi dengan harta bersama) adalah bagi seseorang yang beritikad buruk untuk menunda-nunda perceraian demi menghalangi kepentingan pihak lain, seperti dugaan pihak lain akan menikah lagi dan lain sebagainya.

Dalam hal ini pengadilan tidak bisa ikut campur, meski diketahui iktikad buruk seseorang, upaya hukum tetap dapat digunakan. Undang-undang atau peraturan yang digunakan dalam proses perceraian di pengadilan:

1. UU No. 16 tahun 2019, undang-undang perkawinan
  - a. Mengatur tentang perceraian secara garis besar (kurang detail karena tidak membedakan cara perceraian agama Islam dan yang non-Islam)
  - b. Bagi yang non-Islam maka tata cerainya berpedoman pada Undang-Undang No. 16 Tahun 2019
2. Kompilasi hukum Islam

Bagi pasangan nikah yang bragama Islam, maka dalam proses cerai peraturan yang digunakan adalah kompilasi hukum Islam)
3. PP No. 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974
  - a. Mengatur detail tentang pengadilan mana yang berwenang memproses perkara cerai
  - b. Menatur detail tentang tata cara perceraian secara praktik

4. UU No. 23 tahun 1974, penghapusan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)

Bagi seseorang yang mengalami kekerasan/penganiayaan dalam rumah tangganya maka kuasailah UU ini.

Terhadap seorang istri setelah putus perkawinannya mempunyai masa tunggu apabila akan menikah kembali, sebagaimana diatur dalam Pasal 11 UU No.1 Tahun 1974 dan dijelaskan dalam Pasal 39 ayat (1) PP No. 9 Tahun 1975 sebagai berikut :

1. apabila perkawinan putus karena kematian suami, maka waktu tunggu atau iddah ditetapkan 130 hari. Masa tunggu yang 130 hari ini apabila ternyata si janda yang ditinggal suami itu hamil masa tunggunya sampai anak tersebut lahir
2. Apabila perkawinan putus Karena perceraian waktu tunggu yang sebagai berikut :
  - a. Bagi mereka yang masih kedatangan bulan ditetapkan 3 kali suci dengan sekurangnya 90 hari
  - b. Apabila si janda dalam perceraian itu tidak datang bulan lagi maka waktu tunggu ditetapkan 90 hari.
3. Apabila pada waktu putusnya perkawinan ternyata si janda sedang hamil waktu tunggu ditetapkan sampai bayi yang dikandungnya lahir.

Adapun gunanya masa iddah atau waktu tunggu bagi seorang istri yang telah bercerai berkaitan dengan *confusion sanguinis* adalah untuk

menghindarkan kekacauan dalam menentukan keturunan atau hubungan darah. Seorang istri yang diceraikan itu dalam keadaan hamil dan akan kawin lagi maka untuk menghindari masalah sebaiknya menunggu sampai anak tersebut lahir.

Hubungan taliq talaq, dimana taliq talaq berasal dari bahasa Arab yang artinya melepaskan ikatan (tali perkawinan). Apabila seorang istri dan suami yang telah bercerai dengan talak satu atau talak dua mereka masih boleh rujuk kembali sebelum habis masa iddahnya dan boleh kawin kembali sesudah masa iddah.

Apabila seorang suami mentalaqkan istrinya dengan talaq tiga, maka suami istri tersebut tidak boleh rujuk (kembali). Tetapi mereka boleh menikah kembali apabila baik si mantan istri atau suami telah menikah dengan orang lain dan telah bercerai dengan suami atau istri mereka dan bagi si istri telah habis masa iddahnya.

## **B. Perceraian Karena Sumpah *Li'an* Menurut Fiqih Islam Dikaitkan Dengan Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan**

Pernikahan merupakan sunnatullah yang umum dan berlaku pada semua makhluk-Nya, baik pada manusia, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Ia adalah suatu cara yang dipilih oleh Allah SWT sebagai jalan bagi makhluk-Nya untuk berkembang biak, dan melestarikan hidupnya. Perkawinan berasal dari kata “kawin” yang menurut bahasa artinya membentuk dengan lawan jenis melakukan hubungan kelamin atau bersetubuh.

Adapun menurut syara', nikah adalah akad serah terima antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan untuk saling memuaskan satu sama lainnya dan untuk membentuk sebuah bahtera rumah tangga yang sakinah serta masyarakat yang sejahtera.

Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 Bab 1 pasal 1 disebutkan bahwa : “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Dengan demikian pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwij dan merupakan ucapan seremonial yang sakral. Menurut *Syara' Fuqaha* telah banyak memberikan definisi. Secara umum diartikan akad *zawaj* adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam Agama.

Di tengah dinamika hubungan sosial antara manusia terdapat persamaan dan perbedaan, yang dimana persamaan akan menambah erat suatu hubungan antar manusia, sedangkan perbedaan akan melahirkan benih-benih konflik antar manusia. Tidak terpenuhinya prestasi dalam suatu prikatan yang lahir karena perjanjian maupun undang-undang akan merujuk pada konflik antara pasangan suami isteri yang menimbulkan putusnya perkawinan.

Putusnya perkawinan atau dikenal dengan istilah perceraian, yang akan terjadi apabila terdapat putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap serta menyatakan bahwa perkawinan kedua belah pihak dinyatakan putus. Dalam mengajukan perceraian tidak telak akan diterima di pengadilan,

dikarenakan adanya keharusan menyertai dalil-dalil seperti yang tertera pada tatanan perundang-undangan yang berlaku.

Bersumber pada pasal 39 ayat(1) dan ayat(2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 mengenai Perkawinan selanjutnya disebut UU Perkawinan, bahwa “perceraian hanya dapat dilakukan didepan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak”

Tujuan yang tertinggi adalah memelihara regenerasi, memelihara gen manusia, dan masing-masing suami istri mendapatkan ketenangan jiwa karena kecintaan dan kasih sayangnya dapat disalurkan. Didalam pernikahan, adakalanya terjadi sebuah perselisihan antara suami istri yang dikarenakan oleh kesalahfahaman antara keduanya, sehingga akan mengakibatkan sebuah perceraian. Perceraian ialah putus hubungan perkawinan antara suami dengan istri. Perceraian dapat terjadi dengan cara :

1. *Talak*
2. *Khulu*
3. *Fasakh*
4. *Li'an*
5. *Ila'*.

Salah satu terjadinya perceraian adalah karena suami menuduh istrinya selingkuh atau menuduh istrinya telah berbuat zina dengan orang lain, yaitu suami telah melakukan *Li'an* terhadap istrinya. Perkawinan dapat putus karena *li'an*. Bila istrinya melahirkan anak yang dikandungnya, maka anak itu

dihukumkan tidak termasuk keturunan suaminya Allah SWT telah berfirman dalam surat An-Nur ayat 6-9 yang artinya:

وَالَّذِينَ يَزْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِينَ (٦)  
 وَالْخَامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَ اللَّهِ عَلَيْهِ إِنْ كَانَ مِنَ الْكَاذِبِينَ (٧)  
 وَيَذَرُوا عَنْهَا الْعَذَابَ إِنْ تَشْهَدَ أَرْبَعُ شَهَدَاتٍ بِاللَّهِ إِنَّهُ لَمِنَ الْكَاذِبِينَ (٨) وَالْخَامِسَةَ أَنَّ غَضَبَ اللَّهِ عَلَيْهَا إِنْ كَانَ مِنَ الصَّادِقِينَ (٩)

“Dan orang-orang yang menuduh istrinya (berzina), padahal mereka tidak mempunyai saksi-saksi selain dari mereka sendiri, maka kesaksian masing-masing orang itu ialah empat kali bersumpah dengan (nama) Allah, bahwa sesungguhnya dia termasuk orang yang berkata benar. Dan sumpah yang kelimabahaya laknat Allah akan menimpanya, jika dia termasuk orang yang berdusta. Dan istri itu terhindar dari hukuman apabila dia bersumpah empat kali atas (nama) Allah bahwa dia (suaminya) benar-benar termasuk orang-orang yang berdusta. Dan (sumpah) yang kelima bahwa kemurkaan Allah akan menimpanya (istri), jika dia (suaminya) itu termasuk orang yang berkata benar”.<sup>24</sup>

Di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) menjelaskan *li'an* sebagai berikut :

1. Pasal 125 KHI, *li'an* menyebabkan putusannya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya.

<sup>24</sup> Q.S An-Nur ayat 6-9 . Terjemah oleh Al-Fatih Berkah Cipta. Jakarta : PT Insan Media Pustaka

2. Pasal 126 KHI, *li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, BAB IX menjelaskan tentang *li'an* secara global yang tercantum dalam pasal 44, yaitu sebagai berikut :

- a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut.
- b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan

Menurut istilah hukum Islam, *li'an* ialah sumpah yang diucapkan oleh suami ketika ia menuduh istrinya berbuat zina dengan empat kali kesaksian bahwa ia termasuk orang yang benar dalam tuduhannya, kemudian pada sumpah kesaksian kelima disertai persyaratan bahwa ia bersedia menerima laknat Allah jika ia berdusta dalam tuduhannya itu.

Dasar hukum pengaturan *li'an* bagi suami yang menuduh istrinya berbuat zina ialah firman Allah surat An-Nur ayat 6-7. Seorang suami yang menuduh istrinya berbuat zina tanpa mendatangkan empat orang saksi, maka suami diharuskan bersumpah empat kali dan yang kelima kali dilanjutkan dengan menyatakan bersedia menerima laknat Allah apabila tindakannya itu dusta. Istri yang mendapat tuduhan itu bebas dari hukuman zina kalau mau bersumpah

seperti suami di atas empat kali dan yang kelima kalinya diteruskan bersedia mendapat laknat Allah bila tuduhan suami itu benar. Sumpah demikian disebut sumpah *li'an*. Jika suami menuduh istrinya berzina tapi ia tidak mengakuinya dan suami tidak pula mau mencabut tuduhannya itu, maka Allah mengharuskan mereka mengadakan *li'an*. Menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, BAB IX menjelaskan tentang *li'an* secara global yang tercantum dalam pasal 44, yaitu sebagai berikut :

- a. Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut.
- b. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan.

Dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, menjelaskan tentang *li'an* secara umum, yang tercantum dalam pasal 87 dan pasal 88 sebagai berikut:

1. Pasal 87 yaitu apabila permohonan atau gugatan cerai diajukan atas alasan salah satu pihak melakukan zina, sedangkan pemohon atau penggugat tidak dapat melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan Hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak mungkin lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau

penggugat untuk bersumpah. Pihak termohon atau tergugat diberi kesempatan pula untuk meneguhkan sanggahannya dengan cara yang sama.

2. Pasal 88 apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan cara *li'an*, apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh istri maka penyelesaiannya dilaksanakan dengan hukum yang berlaku.

Ditinjau dari segi suami itu adalah orang yang bersumpah untuk menegakkan kesaksian dandari segi ia adalah orang yang menuduh orang lain berbuat zina yang untuk itu patut dikenai sanksi fitnah berbuat zina atau *qazaf*, maka suami itu harus memenuhi syarat sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. Ia adalah seorang yang sudah dikenai beban hukum atau mukallaf, yaitu telah dewasa, sehat akalnya, dan berbuat dengan kesadaran sendiri. Bila suami itu belum dewasa, atau tidak sehat akalnya atau dalam keadaan terpaksa, maka sumpah yang disumpahkannya tidak sah dan bila dia menfitnah pun tidak dikenai sanksi qazaf, dengan demikian, tidak sah *li'an* yang dilakukannya.
2. Suami itu adalah muslim, adil, dan tidak pernah dihukum karena qazaf. Ini adalah persyaratan yang dikemukakan oleh sebagian ulama diantaranya : Al-Zuhriy, Al-Tsawry, al-Awza'iy, Ulama ahlu ra'yi (Hanafiyah) dan satu riwayat dari Imam Ahmad, sedangkan Ulama

---

<sup>25</sup> Eka Gifriana. 2018. *Li'an Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Vol. 19 No. 2 (2018): Juli - Desember, halaman 55

lain diantaranya Imam Malik, Ishaq, al-Hasan, Said bin al-Musayyab dan Imam Ahmad dalam satu riwayat tidak mensyaratkan demikian, dengan arti *li'an* dapat dilakukan oleh orang yang tidak Islam dan tidak memenuhi syarat adil. (Ibnu Qudamah: 51)

3. Suami tidak mampu mendatangkan saksi empat orang untuk membuktikan tuduhan zina yang dilemparkannya kepada istrinya.

Bila seandainya suami mempunyai bukti yang lengkap tidak boleh menempuh *li'an* karena *li'an* itu adalah sebagai pengganti tuduhan yang dapat dibuktikan. Rukun yang kedua yaitu istri. Adapun syarat istri yang harus terpenuhi untuk sahnya *li'an* yang diucapkan suaminya adalah sebagai berikut:

1. Ia adalah istri yang masih terkait tali perkawinan dengan suaminya. Karena *li'an* itu hanya berlaku diantara suami istri dan tidak berlaku untuk yang lain.
2. Ia adalah seorang mukallaf dalam arti sudah dewasa, sehat akal, dan berbuat dengan penuh kesadaran. Syarat ini ditetapkan karena istri pun akan melakukan *li'an* balik sebagai bantahan terhadap apa yang disampaikan oleh suaminya.
3. Ia adalah seorang yang muhsan, yaitu bersih dari kemungkinan sifat-sifat yang tercela yang menyebabkan dia pantas untuk dituduh berzina. Syarat ini ditentukan karena kalau dia tidak muhsan suami yang menuduhnya tidak berhak dikenai *had qazaf* atau *ta'zir* dan oleh karenanya dia perlu melakukan *li'an*.

Adapun syarat *li'an* yaitu:

1. Sumpah suami sebanyak lima kali, harus bersambung terus, tidak boleh terputus agak lama.
2. Atas perintah hakim Pengadilan Agama atau wakilnya, sama dengan sumpah dalam kasus sengketa lain, karena *li'an* itu lebih banyak dihukumkan sumpah, meskipun kadang-kadang diartikan juga kesaksian (pembuktian).
3. Hakim mengajari kalimat-kalimatnya kepada suami-istri yang ber*li'an*.
4. *Li'an* suami menurut *ijma'* didahulukan dari *li'an* istri. Para Ulama *ikhtilaf* tentang hukum mendahulukan *li'an* suami itu

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat.

Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Dalam pemeriksaan perkara, hakim harus memerhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara.

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangan berdasarkan fakta-fakta serta alat

bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan.

Sesuai dengan pasal 162 Kompilasi Hukum Islam bilamana *li'an* terjadi maka, perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah baik nafkahmadliyah, *'iddah*, maskan, kiswah dan hadhanah.

Nafkahmadliyah adalah nafkah yang telah lewat waktu yang belum dibayarkan oleh suami kepada istri. Nafkah *'iddah* adalah biaya untuk istri selama masa *'iddah*. Nafkah maskan adalah nafkah berupa tempat tinggal sedangkan nafkah kiswah yaitu nafkah berupa pakaian. Sedangkan nafkah *hadhanah* adalah nafkah untuk pemeliharaan anak hingga anak dewasa. Apabila ada seorang ayah yang menolak atau mengingkari anak kandungnya sendiri tanpa alasan atau dengan menuduh istrinya telah berzina adalah suatu tindakan yang kejam dan sangat berbahaya bagi masa depan ibu dan anak. Mengenai beban nafkah yang semua di tanggung istri adalah hal yang berat untuk perempuan apabila hal ini terjadi pada perempuan yang hanya sebatas ibu rumah tangga tentu sangat berpengaruh untuk masa depan anak.

Anak yang putus nasabnya dari bapaknya apabila ia seorang perempuan maka dibutuhkan wali dalam pernikahannya. Dikarenakan putus nasabnya dengan seorang bapak yang berhak menjadi wali adalah wali hakim. Tentu hal ini akan mengganggu psikologi anak. Bahwa pandangan masyarakat apabila anak yang putus nasab dengan bapaknya menilai bahwa anak tersebut adalah

anak zina atau anak yang hasil pembuahannya diluar nikah. Akan ada rasa malu pada diri anak dimana dalam akta kelahiran hanya anak ibu saja.

Mengenai warisan juga anak disini tidak mendapatkan warisan. Salah satu hak dasar diberikan oleh Allah sejak anak dilahirkan adalah hak untuk mengetahui asal usul yang menyangkut keturunannya. Kejelasan nasab sangat urgen dalam menentukan statusnya untuk mendapatkan hak-hak dari orangtuanya dan secara psikologis anak juga mendapatkan ketenangan dan kedamaian sebagaimana layaknya manusia.

Kejelasan nasab berfungsi sebagai dasar bagaimana orang lainmemperlakukan terhadap anak dan bagaimana anak seharusnya mendapatkan hak-hak dari lingkungan keluarganya. Namun demikian jika terdapat anak-anak yang tidak diketahui nasabnya bukan berarti dia kehilangan hak-haknya dalam pengasuhan, perawatan, pendidikan dan pendampingan hingga dia menjadi dewasa, karena setiap anak harus mendapatkan hak-haknya tanpa melihat apakah jelas nasabnya atau tidak ada kejelasan nasabnya. QS. Al-Ahzab (33) ayat 5<sup>26</sup> yang berbunyi:

أَدْعُوهُمْ لِأَبَائِهِمْ هُوَ أَقْسَطُ عِنْدَ اللَّهِ ۚ فَإِنْ لَّمْ تَعْلَمُوا  
أَبَاءَهُمْ فَأَخْوَانَكُمْ فِي الدِّينِ وَمَوَالِيكُمْ ۗ وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ  
جُنَاحٌ فِيمَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ ۚ وَلَكِنْ مَّا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ  
ۗ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا

---

<sup>26</sup> Q.S Al-Ahzab ayat 5. Terjemah oleh Al-Fatih Berkah Cipta. Jakarta : PT Insan Media Pustaka

Artinya: *“panggilah mereka (anak-anak angkat itu) dengan memakai nama bapak-bapak mereka. Itulah yang lebih adil di sisi Allah”*.

Kata “bapak” dalam hal ini merupakan kebiasaan masyarakat penganut budayapatriarki, di mana anak selalu dinasabkan dengan bapaknya, sedangkan anak-anak di luar nikah dinasabkan kepada ibunya. Kata “bapak” dimaksud untuk memberikan penghargaan atas eksistensi anak pada lingkungannya, agar dia mendapatkan perlakuan sosial yang sama. Untuk kasus kehamilan di luar nikah, para perempuan yang mengalami kehamilan luar nikah merasa panik sehingga akhirnya membunuh atau meninggalkan bayinya.

Kepanikan itu muncu karena tekanan masyarakat terhadap perempuan tersebut. Perempuan yang hamil di luar nikah masih dianggap tabu oleh masyarakat dan anaknya dalam beberapa kasus mendapat pandangan negatif dari lingkungan tempatnya tumbuh. Maka dengan kondisi psikologis perempuan seperti ini termohon melakukan pemaksaan atau penekanan kepada pemohon untuk bertanggung jawab untuk menikahi termohon. Berbeda halnya dengan laki-laki yang telah menghamili perempuan tersebut, dia tidak mendapat tekanan dari masyarakat karena dalam pandangan umum, bukan laki-laki yang hamil dan mengasuh anak setelah lahir.<sup>27</sup>

Maka setelah melakukan pembuahan laki-laki dianggap bebas untuk pergi dan tidak perlu menanggung akibat dari perbuatannya. Dengan ini tentunya bias gender dikarenakan lebih merugikan perempuan dan memojokkan perempuan. Maka dalam hal ini apabila dilihat dari dampak sumpah *li'an* yang merugikan

---

<sup>27</sup> Angga Tiara. 2020. *Analisis Hukum terhadap Perceraian Sumpah Li'an*. Volume 2 Nomor 2 Juli-Desember 2020, Halaman 352

pihak perempuan adalah bias gender. Bias gender adalah pembagian posisi, hak atau kebijakan atau kondisi yang memihak atau merugikan satu jenis kelamin dan dalam hal ini yang dirugikan adalah perempuan. Bias gender terjadi apabila salah satu pihak dirugikan, sehingga mengalami ketidakadilan. Yang dimaksud ketidakadilan disini adalah apabila salah satu jenis gender lebih baik keadaan, posisi, dan kedudukannya.

Perceraian karena *li'an* berdasarkan fiqh Islam berkaitan dengan undang-undang perkawinan, dimana dalam undang-undang perkawinan zina menjadi salah satu alasan untuk diajukannya gugatan perceraian. Namun mempunyai perbedaan jika dalam fiqh Islam setelah perceraian karena *li'an* maka tidak akan bisa rujuk, tetapi dalam ketentuan undang-undang perkawinan masih bisa rujuk jika sudah bercerai walaupun dengan alasan zina atau yang sering terjadi di kehidupan masyarakat yaitu perselingkuhan dalam bahtera rumah tangga.

Perceraian karena *li'an* dapat dilakukan di pengadilan dengan alasan zina dan sumpah *li'an* tersebut dapat menjadi bukti. Kekuatan Pembuktian alat bukti sumpah *li'an* mempunyai kekuatan pembuktian yang sama dengan sumpah pelengkap dalam Hukum Acara Perdata yaitu bersifat melengkapi alat bukti yang sudah ada namun belum cukup bukti. Akan tetapi ada kekhususan sumpah *li'an* dibandingkan sumpah pelengkap yaitu secara proses merujuk pada Al-Qur'an, Surah 24, An-Nur, Ayat 6-9 dengan mengucapkan lafal yang ditujukan kepada Allah mengenai tuduhan terhadap istrinya yang telah berzina. Alat bukti sumpah *li'an* ini dapat disangkal oleh seorang isteri apabila merasa benar. Menurut hukum Islam jika suami telah *li'an* istrinya sekalipun dibantah oleh

istrinya menggunakan sumpah *li'an* juga maka perkawinan mereka akan bercerai untuk selamanya tanpa menyertakan iqrar talaq.

Perlu diketahui bahwa sumpah juga bisa dilakukan di luar pengadilan, namun sumpah tersebut mempunyai kapabilitas kekuatan sebagai alat bukti hanya apabila sumpah itu dilakukan dihadapan Hakim. Baik itu dihadapan Hakim Ketua yang menangani perkara atau pun di depan Hakim Anggota saja. Pembedanya terletak pada kualitas pembuktian, pada sumpah pemutus para pihaknya sama sekali tidak berupaya mengajukan bukti apa pun, lain halnya pada sumpah tambahan/pelengkap yang mana para pihak atau salah satu pihak bisa mengajukan pembuktian, namun tak mencapai batas minimum dari pembuktian itu.<sup>28</sup>

Berdasarkan Pasal 88 ayat (2) Undang-Undang- Nomor-7- Tahun-1989, jika isteri melafalkan sumpah bantahannya, maka pemecahan persoalan perceraian suami isteri ini dilakukan dengan acara biasa (bukan dengan cara *li'an*), namun apabila suami melafalkankan sumpah *li'an* yang tak disanggah oleh isterinya menggunakan sumpah pula, maka cerai mereka akan diselesaikan melalui acara *li'an*. Menurut Hukum Islam, kalau suami telah bersumpah *meli'an* isterinya sekalipun dibantah oleh isterinya menggunakan sumpah juga, maka perkawinan mereka pasti bercerai untuk selamanya kendatipun isterinya luput dari pidana rajam, dan tak ada lagi pemecahan cerai sesuai acara yang berlaku biasa, di mana maksudnya tak diperlukan lagi menyertakan iqrar talaq

---

<sup>28</sup> Cinde Semara Dahayu, “*Alat Bukti Sumpah Dalam Pembuktian Pada Hukum Acara Perdata*”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol.1 No.1, 2017, h.7.

misalnya, dan tak diperlukan lagi adanya pembuktian yang lain, akan tetapi sudah bercerai langsung melalui *li'an*

### **C. Akibat Hukum Perceraian Karena Sumpah *Li'an* Berdasarkan Fiqih Islam Dalam Upaya Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan**

Perkawinan adalah persoalan yang sangat erat dengan hakikat kemanusiaan, dan oleh sebab itu pula kehadiran UU No. 16 Tahun 2019 didambakan semua orang sebagai wujud realisasi cita-cita bangsa Indonesia untuk memiliki unifikasi aturan hukum perkawinan, tetapi tidak satu pun peraturan perundang-undangan yang secara sempurna dapat mengatur segenap aspek ketertiban hidup masyarakat, karena perkembangan masyarakat selalu lebih cepat daripada perkembangan hukum dalam arti sempit (peraturan perundang-undangan), sedangkan pada sisi lain ada tantangan untuk membentuk hukum yang dapat menjangkau kepentingan masa depan.<sup>29</sup>

Manusia menurut kodratnya diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa dengan dua peranan, yaitu sebagai makhluk individu dan sebagai makhluk sosial. Manusia dengan perannya sebagai makhluk sosial akan selalu hidup bersama dengan manusia lainnya di dalam suatu pergaulan hidup, baik untuk memenuhi kebutuhan jasmani maupun rohani.<sup>30</sup>

Hubungan tersebut dapat dibangun melalui hubungan antar lawan jenis, yaitu melalui hubungan perkawinan. Pada umumnya, seorang pria

---

<sup>29</sup> T. Erwinsyahbana, Indah Melani. 2019. *Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Kajian Normatif Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional)*. , Volume I Nomor 1, Januari – Juli 2019, Halaman 1

<sup>30</sup> Hazar Kusmayanti. 2019. *Kesahihan Perkawinan Kuli Kawin di Desa Pamanukan Hilir Kabupaten Subang di Hubungkan Dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*. Vol. 7, No. 2, April 2019, 1

maupun seorang wanita memiliki kebutuhan untuk hidup bersama melalui ikatan perkawinan. Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. Allah telah menciptakan segala makhluk dalam bentuk berpasang-pasangan sebagaimana firman Allah: “Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan”.<sup>31</sup>

Perkawinan antara perempuan dan laki-laki menghindarkan keduanya dari perbuatan yang dilarang oleh agama, yaitu zina. Pernikahan menjaga kehormatan suami istri tetap terjaga. Ikatan lahir batin antara laki-laki dan Perempuan yang terjalin melalui perkawinan merupakan salah satu bentuk perikatan sebagai perbuatan hukum. Dalam hukum Islam, perkawinan bukan hanya soal kenikmatan biologis.

Menurut Ar-Rum ayat 21, tujuan perkawinan adalah untuk membentuk satu keluarga yang bersatu, mawaddah, warrahmah. Perkawinan dalam tata hukum Indonesia yang positif diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, (selanjutnya disebut UU Perkawinan).

Menurut Pasal 1 UU Perkawinan, perkawinan adalah ikatan jasmani dan rohani antara laki-laki dan perempuan sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) bahagia dan langgeng berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

UU Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan dianggap sah jika sesuai dengan hukum agama masing-masing. Sehingga hukum yang berlaku dalam

---

<sup>31</sup> QS. al-Dzariyat, (51): 49. . Terjemah oleh Al-Fatih Berkah Cipta. Jakarta : PT Insan Media Pustaka

perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia adalah hukum agama dan kepercayaannya masing-masing.<sup>32</sup>

Bentuk Pengakuan Hukum Islam di Indonesia tertuang dalam Intruksi Presiden No.1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) dan dijadikan acuan bagi masyarakat Indonesia yang beragama Islam. Perkawinan sebagai salah satu ranah hukum Islam berdasarkan KHI memiliki pengertian sebagai akad yang sangat kuat atau *mitssaqan ghalidzan* untuk menaati perintah dan melaksanakannya merupakan ibadah.

Salah satu asas nikah adalah asas kekal, yang menunjukkan bahwa perkawinan dilaksanakan untuk melaksanakan keturunan dan membina cinta dan kasih sayang selama hidup dan karena itu pula nikah *Mut'ah*, yaitu perkawinan sementara untuk bersenang-senang selama waktu tertentu, dilarang oleh Nabi Muhammad. Tujuan perkawinan menurut hukum Islam terdiri dari:<sup>33</sup>

1. Berbakti kepada Allah
2. Memenuhi atau mencukupkan kodrat hidup manusia yang telah menjadi hukum bahwa antara pria dan wanita saling membutuhkan
3. Mempertahankan keturunan umat manusia
4. Melanjutkan perkembangan dan ketentraman hidup rohaniah antara pria dan Wanita

---

<sup>32</sup> Hazar Kusmayanti dkk. "Divorce Caused By Hypersexual Pshological Disorders In Husband". Vol. 19 No. 1 Desember, 2019, 162

<sup>33</sup> Santoso,. " Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan, Hukum Islam dan Hukum Adat". Vol. 7, No. 2, Desember 2016, 417

5. Mendekatkan dan saling menimbulkan pengertian antar golongan manusia untuk menjaga keselamatan hidup

Terdapat 6 asas yang sangat prinsipil dalam Undang-undang Perkawinan diantaranya sebagai berikut:

1. Tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal. Untuk itu suami istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya, membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.
2. Dalam undang-undang ini ditegaskan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, dan disamping itu tiap-tiap perkawinan “harus dicatat” menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Undang-undang ini menganut asas monogami. Hanya apabila ia dikehendaki oleh yang bersangkutan, karena hukum dan agama dari yang bersangkutan mengizinkan seorang suami dapat beristri lebih dari seorang.
4. Undang-undang perkawinan ini menganut prinsip, bahwa calon suami istri harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melaksanakan perkawinan, agar dapat mewujudkan tujuan perkawinan dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.
5. Karena tujuan perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersulit terjadinya perceraian.

6. Hak dan kedudukan istri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat, sehingga dengan demikian segala sesuatu dalam keluarga dapat dirundingkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

Tetapi tujuan perkawinan tersebut menjadi tidak tercapai ketika kehidupan dalam rumah tangga tidak selalu berjalan mulus, pertengkaran dan perpecahan sering terjadi karena berbagai hal. Problem yang tidak teratasi dalam rumah tangga ini seringkali berujung pada perceraian.

Perceraian merupakan perkara yang diperbolehkan oleh Allah SWT, tetapi sekaligus menjadi hal yang sangat dibenci oleh-Nya, sesuai dengan perkataan Nabi Muhammad SAW, bahwa perbuatan yang paling dibenci Allah Swt adalah perceraian.

Perzinahan dalam perkawinan memang kerap terjadi dan juga sebagai alasan dalam mengajukan perceraian. Dalam Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama selanjutnya disebut UU Peradilan Agama, telah diatur mengenai ketentuan acara dalam hal perceraian diajukan karena alasan berzina. Pasal 87 ayat (1) UU Peradilan Agama mengatur bahwa “apabila permohon atau penggugat tidak melengkapi bukti-bukti dan termohon atau tergugat menyanggah alasan tersebut, dan hakim berpendapat bahwa permohonan atau gugatan itu bukan tiada pembuktian sama sekali serta upaya peneguhan alat bukti tidak lagi diperoleh baik dari pemohon atau penggugat

maupun dari termohon atau tergugat, maka Hakim karena jabatannya dapat menyuruh pemohon atau penggugat untuk bersumpah”.<sup>34</sup>

Di pasal 88 juga tercantum: “apabila sumpah sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 87 ayat (1) dilakukan oleh suami, maka penyelesaiannya dapat dilakukan dengan cara *li'an*”. Melihat ketentuan tersebut, menjadi persoalan terkait sumpah yang dilaksanakan melalui cara *li'an*, menimbang pada penjelasan pasal yang menyatakan cukup jelas. Berbeda halnya dengan ketentuan pasal 87 ayat (2) yang menegaskan bahwa: “apabila sumpah yang dimaksud pada Pasal 87 ayat (1) ini dilakukan oleh isteri, maka penyelesaiannya dapat dilaksanakan dengan hukum acara yang berlaku”.

Kondisi ini hukum acara yang dipergunakan merujuk pada hukum acara perdata, sebagai *lex generalis* dari hukum acara peradilan agama. Atas dasar latar belakang tersebut di atas penulis tertarik untuk melakukan penulisan hukum dengan mengangkat tentang Kekuatan pembuktian sumpah *li'an* sebagai alat bukti pada persidangan perkara perceraian di lingkungan peradilan agama

Banyak sekali alasan pasangan bercerai, selain tidak memiliki anak, alasan perceraian lainnya adalah karena kekerasan dalam rumah tangga. Juga karena ditinggal suami bertahun-tahun, seperti yang terjadi pada beberapa subjek penelitian. Hal ini dibenarkan dalam undang-undang di Indonesia. Konflik yang sering terjadi dalam masyarakat antara suami dan istri yang menyebabkan perceraian atau hubungan tidak harmonis antara keduanya. Diantara penyebab perceraian adalah *li'an* yang dilakukan suami terhadap istrinya.

---

<sup>34</sup> Ida Bagus. 2021. *Kekuatan Pembuktian Sumpah Li'an Sebagai Alat Bukti Pada Persidangan Perkara Perceraian Di Lingkungan Peradilan Agama\**. Halaman 4

Kata *li'an* secara terminologis, *Alla'nu Bainatsnaini fa sha'idan* (saling melaknat yang terjadi di antara dua orang atau lebih), sedang menurut istilah syar'ili'anialah sumpah dengan redaksi tertentu yang diucapkan suami bahwa istrinya telah berzina atau ia menolak bayi yang lahir dari istrinya sebagai anak kandungnya, dan kemudian sang istri pun bersumpah bahwa tuduhan suaminya yang dialamatkan kepada dirinya itu bohong. Sebelum membahas li'an penulis akan membahas *qadhaf*, karena *qadhaf* adalah awal dari *li'an*.

*Qadhaf* adalah menuduh seseorang berbuat zina atau mengingkari anak, penuduhan ini bisa dari suami atau orang lain, tuduhan bisa terjadi dari empat kemungkinan, ialah antara dua orang laki-laki, antara dua orang perempuan, antara perempuan dengan laki-laki atau antara laki-laki dengan perempuan. Seseorang yang menuduh orang lain berzina maka kepadanya dikenakan hukum *Qadhaf*, sebagaimana Firman Allah SWT Al-Qur'an Surah An-nur ayat 4 dan 5 "Dan orang-orang yang menuduh muhsanat (perempuan-perempuan yang shaleh) berzina, tanpa empat orang saksi, maka deralah mereka delapan puluh kali, dan janganlah kamu terimakesaksian mereka selama-lamanya, mereka itulah orang-orang fasik. Kecuali mereka yang bertobat sesudah itu dan mereka memperbaiki diri dan amal mereka, sesungguhnya Allah Maha pengampun lagi Maha penyayang"

Ayat ini mengandung 2 hukum kumulatif:

1. Seseorang yang menuduh orang lain berbuat zina tanpa empat orang saksi, yaitu didera delapan puluh kali
2. Kesaksiannya tidak diterima karena telah melakukan perbuatan fasik.

Hukuman dera delapan puluh kali adalah jarimah had *qadhaf* yang telah di tentukan oleh Allah dalam Al-Qur'an dan bagi si penuduh tidak diterima kesaksiannya dikarekantelah berbuat dusta dengan ketidakmampuannya membuktikan kesaksiannya olehnya itu dianggap orang yang fasik. Hubungan *qadhaf* (menuduh seseorang berzina) dengan perbuatan zina, penulis melihatnya dari dua segi, yaitu segi umum dan khusus, dari segi umum apabila kita memperhatikan "*al-sawabiq*" ayat-ayat yang mendahului ayat *qadhaf* itu Al-Qur'an Surah An-nuur ayat 2 "Pezina perempuan dan pezina laki-laki, deralah masing-masing dari keduanya seratus kali, dan janganlah rasa belas kasihan kepada keduanya mencegah kamu untuk menjalankan agama (hukum) Allah, jika kamu beriman kepada Allah dan hari kemudian; dan hendaklah pelaksanaan hukuman mereka disaksikan oleh sebagian orang-orang yang beriman".

Dari ayat diatas dipahami bahwa hukuman bagi orang yang berzina baik laki-laki maupun perempuan yang *muhsan* (belum kawin) ialah dikenakan seratus kali jilid (dera), sedangkan hukuman bagi orang yang berzina yang *ghairu muhsan* (sudah kawin) dijatuhi hukuman dijilid (dera) seratus kali dan dirajam, jadi sebelum hukum *qadhaf* dijelaskan sebelumnya telah ada ayat menjelaskan sanksi hukum perzinaan. Secara umum bagi orang yang menuduh seseorang berbuat zina tanpa bisa menghadirkan empat orang saksi baginya dikenakan hukuman jilid (dera) delapan puluh kalidan tidak diterima kesaksiannya selama-lamanya. Dilihat dari segi khusus jika yang menuduh itu adalah suami dan tidak dapat menghadirkan empat orang saksi, sebagai bukti atas kebenaran tuduhannya ia harus bersumpah empat kali dan kelima kalinya ia

menyatakan "Menerima kutukan Allah jika tuduhannya itu dusta". Perbuatan yang demikian disebut *li'an* yang pengertiannya telah disebutkan terdahulu, dengan demikian dapat dipahami bahwa masalah *qadhaf* itu berkaitan erat dengan masalah *li'an*.

Seseorang dapat dijatuhi hukuman *qadhaf* (dera delapan puluh kali) apabila memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

1. Yang menuduh haruslah seorang yang sehat akalnya, *baliqh*, dan perbuatan itu atas kesadarannya sendiri.
2. Yang tertuduh adalah seorang yang sehat akalnya, *baliqh*, beragama Islam, merdeka dan seseorang yang shaleh
3. Terdapat (ada) tuduhan berzina, liwatatau pengingkaran anak (seperti seseorang menuduh wanita, bahwa anak yang disusunya itu bukan anak suaminya yang sah)<sup>35</sup>

Hukuman *qadhaf* seseorang yang menuduh berzina dapat gugur apabila terdapat hal-hal sebagai berikut:

1. Penuduh dapat membuktikan kebenaran tuduhannya dengan menghadirkan empat orang saksi. Apabila jumlah saksi kurang dari empat orang maka penuduh zina dikenakan hukuman *qadhaf* (jilid 80 kali), sebagaimana yang telah dilakukan oleh Khalifah, Umar bin Khattab terhadap penuduh yang hanya mempunyai tiga orang saksi saja.<sup>36</sup>

---

<sup>35</sup> Peunoh Daly. 1998. *Hukum Perkawinan Islam, cet. I*. PT. Bulan Bintang, Jakarta, hlm.355.

<sup>36</sup> Abd. Al-Hamid Hakim, 1952, *Al-Mu'inal-Mubin IV*, Maktabah Nusantara, Bukittinggi, hlm.109

2. Yang tertuduh memberi maaf kepada yang menuduh, karena hukuman *qadhaf* itu adalah hak tertuduh. Ia dapat mengugurkan haknya dengan memberi maaf
3. Yang menuduh melakukan *li'an* sebagai ganti dari empat orang saksi.

Apabila penuduh zina dapat memenuhi salah satu dari tiga macam tersebut di atas terlepaslah ia dari hukuman jilid delapan puluh kali. Menuduh seseorang dengan perbuatan maksiat seperti berzina itu menjatuhkan martabat dan nama baik seseorang.

Allah SWT telah memuliakan bani Adam sebagai makhluk yang terhormat, karena itu tidak boleh mencemarkan namanya seperti *qadhaf*. Demi untuk melindungi nama baiknya, syariat Islam telah menegaskan ancaman dera bagi penuduh tersebut. Melindungi nama baik seseorang berarti melindungi hak asasinya.

*Li'an* adalah adanya maksud suami menyangkalkan anak yang dikandung istrinya yang bermula dengan adanya penuduhan seorang suami kepada istrinya telah berbuat Zina disebut dengan *qadhaf*. *Qadhaf* adalah menuduh seseorang berbuat zina atau mengingkari anak, dalam hal ini suami boleh meng-*qadhaf* istrinya yang diketahui telah berzina, seperti istrinya melahirkan kurang dari enam bulan sejak mereka bercampur. Apabila terjadi *qadhaf* seperti tersebut maka suaminya berhak tidak mengakui bayi yang dilahirkan itu anaknya. Kalau suami tidak menyangkalnya berarti ia mengakui bayi itu anaknya dan pengakuan yang demikian adalah haram. Sebaliknya, jika suami tidak mengetahui dan tidak ada bukti istrinya berzina maka suami haram meng-

*qadhaf* (menuduh) istrinya itu dan haram pula menyangkal bayi yang dilahirkan istrinya meskipun pada waktu sebelum campur (senggama) melakukan (tumpahnya sperma diluar vagina sewaktu berhubungan dengan cara sengaja).

Apabila suami istri melakukan *mula'annah* atau *li'an* maka mengakibatkan hukum-hukum sebagai berikut:<sup>37</sup>

1. Putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya
2. Haram rujuk antara suami istri untuk selama-lamanya
3. Istri yang ber-*mula'annah* berhak memiliki mahar
4. Jika *li'an* itu menyangkut penyangkalan anak, maka anak itu tidak dinisbahkan kepada suami (anak itu diserahkan kepada ibunya)
5. Istri yang ber-*mula'annah/li'an* berhak menjadi ahli waris anaknya dan begitu juga sebaliknya
6. Gugurnya *had Qadhaf* kepada suami, jika istri juga tidak me-*li'an* suaminya berarti *li'an* suami sah adanya
7. Wajib *hadzina* kepada istri yang di-*li'an*, dalam hal istri tidak ber-*mula'annah (li'an)* suaminya, tetapi apabila istri itu me-*li'an* suaminya sesudah suaminya me-*li'an* dia gugurlah *hadzina* dari istri. Inilah faedah *li'an* istri.

Putusnya perkawinan bukan hanya karena: kematian, perceraian, atas putusan pengadilan tetapi *li'an* bisa menyebabkan putus perkawinan suami-istri itu selama-lamanya sebagaimana ditetapkan dalam Al-Qur'an dan KHI. Hanya

---

<sup>37</sup> Irma Suriyani. 2011. *Konsekuensi Hukum Dari Li'an Dalam Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. volume 7, Nomor 1, 26 Juni 2011, 27-38

saja dalam perspektif Al-Qur'an apapun penyebab sebuah perceraian yang berhak untuk menyatakan cerai (Thalaq) adalah suami.

*Mut'ah* merupakan pemberian suami terhadap istri yang diceraiannya. Mengenai perceraian yang terjadi karena thalak, nash menjelaskan bahwa setelah perceraian itu akan timbulnya kewajiban suami, diantaranya yaitu memberikan *Mut'ah* kepada istri yang dithalaknya tersebut. Namun, dalam hal perceraian yang terjadi karena *li'an* tidak ada nash yang menjelaskan bahwa setelah terjadinya *li'an* tersebut suami berkewajiban memberikan *Mut'ah* kepada istri yang di *li'an* tersebut. Karena tidak adanya nash yang menjelaskan tentang hukum pemberian *Mut'ah* dalam perceraian karena *li'an*, maka para ulama berijtihad dalam menetapkannya.

Mazhab Hanafi berpendapat bahwa *mut'ah* sunnah diberikan kepada setiap perempuan yang dicerai kecuali perempuan mufawwidhah, atau perempuan yang ditentukan untuknya mahar fasid atau ditentukannya mahar sesudah akad. Dan *mut'ah* diwajibkan dalam perceraian yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan dalam pernikahan yang di dalamnya tidak disebutkan mahar, dan tidak diwajibkan setelahnya atau penentuannya rusak dan perceraian yang terjadi sebelum terjadi persetubuhan dalam pernikahan yang di dalamnya tidak disebutkan mahar, hanya saja diwajibkan setelahnya.

Mazhab Maliki berpendapat bahwa *Mut'ah* disunnahkan untuk setiap perempuan yang dithalak. Namun dalam hal ini, mazhab Maliki mengecualikan *Mut'ah* pada setiap perpisahan yang dipilih oleh perempuan, seperti: perempuan yang terkena penyakit gila, kusta dan lepra, juga pada perpisahan akibat

pembatalan ataupun akibat *khulu'* maupun *li'an*. Menurut pendapat mazhab Syafi'i bahwa *Mut'ah* wajib diberikan kepada istri yang diceraikan, baik perceraian itu terjadi setelah istri digauli ataupun belum digauli. Dalam hal ini mazhab Syafi'i mengecualikan pada perempuan yang diceraikan sebelum digauli dan sudah ditetapkan maharnya, maka istri tersebut hanya berhak mendapatkan setengah dari mahar yang ditentukan. Dan mazhab Syafi'i juga mengecualikan pemberian *Mut'ah* terhadap perempuan yang berpisah karena kematian suami, perceraian itu disebabkan oleh istri serta perpisahan tersebut diakibatkan karena *li'an*. (Az-Zuhaili, 2011) Secara umum mazhab Hambali memiliki pendapat yang sama dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hambali berpendapat bahwa *Mut'ah* wajib diberikan oleh setiap suami yang merdeka, budak, muslim dan ahl dzimmah, untuk setiap istri mufawwidhah yang diceraikan sebelum digauli. Sejalan dengan pendapat mazhab Maliki dan Syafi'i mengenai tidak adanya *Mut'ah* bagi perempuan yang diceraikan karena *li'an*. Hukum positif Indonesia juga mengatur mengenai akibat hukum *li'an* ini, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Pasal 162 KHI bahwa "bilamana *li'an* terjadi maka perkawinan itu putus untuk selamanya dan anak yang dikandung dinasabkan kepada ibunya, sedang suaminya terbebas dari kewajiban memberi nafkah. Sehingga dapat dipahami bahwa ketentuan hukum positif Indonesia menetapkan tidak adanya hak nafkah bagi istri yang diceraikan karena *li'an*.<sup>38</sup>

*Li'an* merupakan bagian dari macam-macam perceraian yakni termasuk dalam kategori cerai dengan campur tangan hakim. Menurut bahasa *li'an*

---

<sup>38</sup> Lidiya,Atikah. 2022. *Pemenuhan Nafkah Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Karena Li'an*. National Conference on Social Science and Religion (NCSSR 2022),Halaman 886

diambil dari kata *la'nun* artinya laknat (kutukan) maksudnya adalah laknat atau kutukan Allah kepada suami istri yang saling bermula'anah dan yang kelima kalinya mengucapkan kesediaan dilaknat oleh Allah SWT. *Li'an* juga menjauhkan suami istri yang bermula'anah karena setelah terjadinya *li'an*, mereka mendapat dosa dan dijauhkan satu sama lain untuk selamanya. Jika salah satu diantara keduanya dusta, dialah yang dilaknat Allah SWT.<sup>39</sup> Dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 126 yaitu *li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut.<sup>40</sup>

Konsekuensi logisnya akan berakibat pada hak waris mewarisi. Dimana diantara syarat diberlakukan hukum waris adalah pewaris dengan ahli waris ada hubungan nasab yang suci. Putusnya nasab anak dengan bapaknya dan setelah bercerai dengan sumpah *li'an* maka bekas suami tidak mempunyai kewajiban untuk memberi *nafkah 'iddah, madliyah, kiswah, maskan* dan *hadhanah* dengan ini tentunya merugikan hak-hak perempuan dan masa depan anak. Maka dengan dirugikan hak-hak perempuan penulis meneliti perceraian secara sumpah *li'an* dengan pemantauan peradilan perspektif perempuan. Dengan adanya Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Perempuan Berhadapan dengan Hukum bahwa perempuan telah benar-benar dilindungi agar tidak terjadi bias gender ataupun diskriminasi terhadap perempuan.

---

<sup>39</sup> Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), 182

<sup>40</sup> Tim Redaksi Nuansa Aulia, *Kompilasi Hukum Islam* ( Bandung: CV Nuansa Aulia, 2015)

Pertimbangan hakim merupakan salah satu aspek terpenting dalam menentukan terwujudnya nilai dari suatu putusan hakim yang mengandung keadilan (*ex aequo et bono*) dan mengandung kepastian hukum, disamping itu juga mengandung manfaat bagi para pihak yang bersangkutan sehingga pertimbangan hakim ini harus disikapi dengan teliti, baik, dan cermat. Apabila pertimbangan hakim tidak teliti, baik dan cermat, maka putusan hakim yang berasal dari pertimbangan hakim tersebut akan dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi atau Mahkamah Agung. Dalam pemeriksaan perkara, hakim harus memerhatikan terkait pembuktian, karena hasil dari pembuktian tersebut nantinya akan digunakan sebagai bahan pertimbangan untuk memutus perkara.<sup>41</sup>

Putusan hakim sangat berkaitan dengan bagaimana hakim dalam mengemukakan pendapat atau pertimbangan berdasarkan fakta-fakta serta alat bukti dipersidangan serta keyakinan hakim atas suatu perkara. Oleh sebab itu hakim memiliki peran sentral dalam menjatuhkan putusan pengadilan.

Putusan pengadilan harus terdapat pertimbangan mengenai hal-hal yang memberatkan dan meringankan putusan, pertimbangan tersebut dijadikan alasan oleh hakim dalam menjatuhkan putusannya baik itu berupa putusan pidana yang lain sebagainya.<sup>42</sup> Dasar hakim dalam menjatuhkan putusan pengadilan perlu didasarkan kepada teori dan hasil penelitian yang saling berkaitan sehingga didapatkan hasil penelitian yang maksimal dan seimbang dalam tataran teori dan praktek. Salah satu usaha untuk mencapai

---

<sup>41</sup> Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004), 140

<sup>42</sup> Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, (Banda Aceh: Jurnal Ilmu Hukum No. 66 Fakultas Hukum UNSYIAH) 334

kepastian hukum kehakiman, di mana hakim merupakan aparat penegak hukum melalui putusannya dapat menjadi tolak ukur tercapainya suatu kepastian hukum. Pokok kekuasaan kehakiman diatur dalam Undang-undang Dasar 1945 Bab IX Pasal 24 dan Pasal 25 serta di dalam Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009. Undang-undang Dasar 1945 menjamin adanya kekuasaan kehakiman yang bebas. Hal ini tegas dicantumkan dalam Pasal 24 terutama dalam penjelasan Pasal 24 ayat 1 dan penjelasan Pasal 1 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009, yaitu kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Negara Republik Indonesia.

Menurut Imam Asy-Syafi'i perkawinan diputuskan terhitung sejak selesainya suami mengucapkan *lian*, karena ucapan *lian* dari suami sudah menunjukkan bahwa suami tidak lagi menyukai istrinya dan telah merusak harga diri atau kehormatan istrinya. Suami yang menuduh istrinya berzina atau suami yang tidak mengakui anak dari istrinya sebagai anaknya, hal itu sudah menunjukkan bahwa suami tidak lagi mempunyai keinginan untuk meneruskan hubungan suami istri dan rumah tangga dengan istrinya.

Putusnya perkawinan tidak perlu menunggu ucapan istri juga tidak perlu menunggu sampai pengadilan memutuskan. Karena itu pendapat Imam Asy-Syafi'i logis dan rasional, dalam arti bisa dimengerti bahwa ucapan *lian* suami sudah sama dengan talak. Analisis yuridis sumpah *lian* terhadap istri dan anak menurut pandangan Hukum Islam mempunyai dampak hukum yaitu Suami

terbebas dari ancaman had *qadzaf*. Perzinahan yang dituduhkan suami berarti benar terjadi atau dengan kata lain istri secara hukum telah berzina.

Pertalian nasab anak yang dikandung istri menjadi putus tidak bisa dihubungkan dengan suami selanjutnya pertalian nasab anak hanya dihubungkan terhadap ibunya. Istri terbebas dari ancaman had zina, sehingga secara hukum dia dianggap tidak melakukan perzinahan. Perkawinan diantara keduanya putus dan tidak bisa kembali untuk selamanya. Sedangkan dampak yuridis menurut pandangan Hukum positif yaitu *lian* menyebabkan putusnya ikatan perkawinan antara suami isteri untuk selama-lamanya. Pertalian nasab anak hanya dihubungkan kepada ibunya, dan bagi suami tidak ada kewajiban memberi nafkah.

Relevansi perceraian akibat sumpah *lian* dengan hukum keluarga Islam di Indonesia adalah adanya pemberlakuan akibat hukum dari sumpah *lian* sebagaimana diatur dalam Pasal 162 Kompilasi Hukum Islam (KHI), yaitu untuk memberikan perlindungan demi terwujudnya maqashid syari'ah dalam suatu perkawinan yaitu memelihara keturunan.

Perlindungan tersebut adalah yang berkaitan dengan hak dan kehormatan suami, hak dan kehormatan istri dan perlindungan yang berkaitan dengan status dan hak terhadap seorang anak. Dalam hukum keluarga Islam (fiqih), akibat dari hukum *lian* tidak hanya mencakup tiga hal yang berkaitan dengan putusnya ikatan perkawinan, hubungan nasab anak dan tidak ada kewajiban nafkah, akan tetapi akibat hukum *lian* mencakup perkara yang berkaitan dengan penegasan tidak adanya rujuk bagi suami istri untuk selamanya, tidak adanya hak saling

mewarisi, tidak boleh menuduh zina bagi perempuan yang sudah di *lian* oleh suaminya dan penegasan berlakunya hukuman had bagi suami istri jika salah satu atau keduanya dari mereka mengingkari *lian*.

## BAB IV

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. KESIMPULAN

1. Alasan-alasan Perceraian Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan Pasal 209 Kitab Undang-undang Hukum Perdata menyebutkan berbagai alasan yang dapat mengakibatkan perceraian terdiri atas zinah atau overspel, meninggalkan tempat tinggal bersama dengan itikad jahat, penghukuman dengan hukuman penjara lima tahun lamanya atau dengan hukuman yang lebih berat yang diucapkan setelah perkawinan, melukai berat atau menganiaya, dilakukan oleh si suami atau si istri terhadap istri atau suaminya, yang demikian, sehingga membahayakan jiwa pihak yang dilukai atau dianiaya, sehingga mengakibatkan lukai yang membahayakan.
2. Perceraian Karena Sumpah *Li'an* Menurut Fiqih Islam Dikaitkan Dengan Alasan Perceraian Menurut Undang-Undang Perkawinan dimana dalam Pasal 125 KHI *li'an* menyebabkan putusnya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya dan Pasal 126 KHI, *li'an* terjadi karena suami menuduh istri berbuat zina dan atau mengingkari anak dalam kandungan atau yang sudah lahir dari istrinya, sedangkan istri menolak tuduhan dan atau pengingkaran tersebut. Sementara dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perkawinan, BAB IX menjelaskan tentang *li'an* secara global yang tercantum dalam pasal 44, yaitu Seorang suami dapat menyangkal sahnya anak yang dilahirkan

oleh istrinya, bilamana ia dapat membuktikan bahwa istrinya telah berzina dan anak itu akibat dari pada perzinaan tersebut. Pengadilan memberikan keputusan tentang sah/tidaknya anak atas permintaan pihak yang berkepentingan

3. Akibat Hukum Perceraian Karena Sumpah *Li'an* Berdasarkan Fiqih Islam Dalam Upaya Pembaharuan Undang-Undang Perkawinan yaitu putusya perkawinan antara suami istri untuk selama-lamanya, haram rujuk antara suami istri untuk selama-lamanya, istri yang ber-*mula''anah* berhak memiliki mahar, jika *li'an* itu menyangkut penyangkalan anak, maka anak itu tidak dinisbahkan kepada suami (anak itu diserahkan kepada ibunya), istri yang ber-*mula''anah/li'an* berhak menjadi ahli waris anaknya dan begitu juga sebaliknya, gugurnya *had Qadhaf* kepada suami, jika istri juga tidak me-*li'an* suaminya berarti *li'an* suami sah adanya, wajib hadzina kepada istri yang di-*li'an*, dalam hal istri tidak ber-*mula''anah (li'an)* suaminya, tetapi apabila istri itu me-*li'an* suaminya sesudah suaminya me-*li'an* dia gugurlah hadzina dari istri. Inilah faedah *li'an* istri.

## **B. Saran**

1. Seharusnya adanya pembahasan secara detail kepada masyarakat dapat berupa sosialisasi mengenai alasan-alasana perceraian dan mediasi sehingga dapat mengurangi angka perceraian.
2. Perceraian akibat sumpah *li'an* dapat berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 mengenai Perkawinan dimana gugatan

perceraian diajukan ke pengadilan agama, maka hendaknya hakim dan pengadilan dalam penetapannya harus bijak mengingat akibat dari perceraian sumpah *li'an* yang tidak dapat rujuk atau menyebabkan kekhawatiran bagi anak dari hasil perkawinan.

3. Seharusnya adanya Lembaga yang menangani mengenai perceraian baik karena alasan yang diatur dalam Undang-Undang ataupun tidak, mengingat apabila sudah diajukan gugatan dan putus nya perkawinan terutama karena sumpah *li'an* sangat berakibat fatal.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku-Buku

- Abraham H.Maslow. 1970. *Motivasi and Personality*. New York: Harper & Row Publisher
- Abd. Al-Hamid Hakim, 1952, *Al-Mu"inal-Mubin IV*, Maktabah Nusantara, Bukittinggi
- Al-Qur'an Surah An-Nur Al-Ahzab & Al-Dzariyat . Terjemah oleh Al-Fatih Berkah Cipta. Jakarta : PT Insan Media Pustaka
- H. Zaeni Asyhadie dan Sahrudin. 2020. *Hukum Keluarga*. Depok: PT Raja Grafindo
- Ibnu Majah, Sunan Ibnu Majah (Saudi Arabia: al-Arabiyah as-Saudiyah, 1404) jilid 5
- Ishaq, 2017, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. 2021. *Metode penelitian hukum*, Jakarta: Kencana
- Mahmud Yunus (1). 1973, *Kamus Arab Indonesia*. Jakarta: Yayasan Penyelenggara Penerjemah/Penafsiran Al-Qur'an
- Mukti Arto, *Praktek Perkara Perdata pada Pengadilan Agama*, (Yogyakarta, Pustaka Pelajar, 2004)
- Peunoh Daly. 1998. *Hukum Perkawinan Islam,cet.I*. PT. Bulan Bintang, Jakarta
- Rahmat Hakim. 2000. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung: CV Pustakan Setia
- Soerjono Sockanto dan Sri Mademuji. 2018. *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada
- Tengku Erwinsyahbana,Tengku Rizq. 2022. *Aspek Hukum Perkawinan Indonesia*. Medan : UMSUPers
- Tim Redaksi Nuansa Aulia, 2020, *Pasal 156 Bab XVI Putusnya Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam*, Bandung: CV. Nuansa Aulia

Wirjono Prodjodikoro. 1990. *Hukum Perkawinan di Indonesia*. Bandung: Sumur Batu

## **B. Artikel, Makalah, Jurnal dan Karya Ilmiah**

Angga Tiara. 2020. *Analisis Hukum terhadap Perceraian Sumpah Li'an*. Volume 2 Nomor 2 Juli-Desember 2020

Cinde Semara Dahayu, “*Alat Bukti Sumpah Dalam Pembuktian Pada Hukum Acara Perdata*”, Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret, Vol.1 No.1

Eka Gifriana. 2018. *Li'an Dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Vol. 19 No. 2 (2018): Juli – Desember

Hazar Kusmayanti dkk, “*Divorce Caused By Hypersexual Pshological Disorders In Husband*”, Jurnal Nurani, Vol. 19 No. 1 Desember, 2019

-----, 2019. *Kebsahan Perkawinan Kuli Kawin di Desa Pamanukan Hilir Kabupaten Subang diHubungkan Dengan Undang-undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan Hukum Islam*. Vol. 7, No. 2, April 2019

Irma Suriyani. 2011. *Konsekuensi Hukum Dari Li'an Dalam Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam*. olume 7, Nomor 1, 26 Juni 2011,27-38

Kiki Amaliah dkk. 2021. *Akibat Hukum Dispensasi Perkawinan Anak Di bawah Umur*. Vol. 6, Nomor 2

Lidiya,Atikah. 2022. *Pemenuhan Nafkah Mut'ah Dalam Perkara Perceraian Karena Li'an*. National Conference on Social Science and Religion (NCSSR 2022),Halaman 886

Nurhafifah dan Rahmiati, 2015, *Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan*, (Banda Aceh: Jurnal Ilmu Hukum No. 66 Fakultas Hukum UNSYIAH)

Rizqi Maulida, dkk. *Ketahanan Keluarga dan Kontribusinya Bagi Penanggulangan Faktor Terjadinya Perceraian*. Vol. 4, No. 2, September 2017.

Santoso,. “ *Hakekat Perkawinan Menurut Undang-undang Perkawinan,Hukum Islam dan Hukum Adat*”. Vol. 7, No. 2, Desember 2016

Setiawan, *"Dampak Yuridis Sumpah Li'an Berdasarkan Hukum Islam dan Hukum Positif"*, Mahakim Journal of Islamic Family Law, Volume 5. Nomor 1, 2021

Siddik Meliasta Sebayang. 2017. *Akibat Hukum Kepailitan Suami Terhadap Harta Bersama Menurut Undang-undang Nomor 37 Tahun 2004 Tentang Kepailitan (Analisis Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 057 PK/Pdt.Sus/2010)*, Vol 3 No 2 Oktober 2017

T.Erwinsyahbana, Indah Melani. 2019. *Perkawinan Beda Agama Yang Dilaksanakan Di Luar Wilayah Negara Republik Indonesia (Kajian Normatif Dalam Perspektif Hukum Perdata Internasional. , Volume I Nomor 1, Januari – Juli 2019*

### **C. Peraturan Perundang-Undangan**

Undang-undang No 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-Undang No. 4 Tahun 204 Tentang Kekuasaan Kehakiman.

### **D. Internet**

<https://konsultasisyariah.com/26085-makna-hadis-menikahmenyempurnakan-setengah-agama.html>